



**PUTUSAN**

**Nomor: 360 /PDT/2015/PT.MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DELIANA Br. SILITONGA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), yang beralamat di Jalan Menteng Raya Gang Perbatasan Nomor : 5, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan : untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;
2. **BUDI ROBINSON SILITONGA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan A.R Hakim, Nomor 181 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III** ;
3. **Ahli Waris Alm. OLOAN SILITONGA**, yang beralamat di Jalan A.R Hakim, Nomor 181 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT IV** ;

**LAWAN :**

**1.TETY SILITONGA, drg.**, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 22 Juli 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Putusan Nomor:360/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 1



Alamat Jl. Tambak 3 No. 4A/DK.II. Sumberan, RT/RW 03/--, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewah Yogyakarta, Nomor Induk Kependudukan : 340216. 620761. 0003, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;

**2. BERLIAN SILITONGA**, Perempuan, Lahir di Pangururan, tanggal 08 Maret 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Kejaksaan Kel/Desa : Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan :1217084803630002, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **JUNI SITANGGANG, SH, HENGKI SILAEN, SH**, para Advokat pada "KANTOR HUKUM JUNI - HENGKI., S. S & REKAN" Yang berkantor di Jalan Syahrudin Nomor : 71, Simpang Limun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 No, Reg : 595/Penk/2014/PN.Mdn ;

Dan

**Ahli Waris Alm. Ir. NEGARA HASUNDUNGAN SILITONGA**, yang beralamat di Perumahan Villa Melati Mas Blok Vista I, Nomor : 22 Serpomg Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 133/Pdt.G/2014/PN.MDN. dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2014 dalam Register Perkara Nomor: 133/Pdt.G/2014/PN.MDN telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV bernama POLIN HALOMOAN SILITONGA dan MARINTAN br. SIMANJUNTAK, dari Perkawinan tersbut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan yaitu sebagai berikut:
  - Ir. Negara Hasudungan Silitonga (Almarhum);
  - Deliana br. Silitonga, BA;
  - Budi Robinson Silitonga;
  - Oloan Silitonga (Almarhum);
  - Tetty Tiurida Br. Silitonga;
  - Berlian br. Silitonga;
  - Mutiara Br. Silitonga (Almarhumah);
2. Bahwa kedua orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah meninggal dunia, yaitu: POLIN HALOMOAN SILITONGA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1995 dan MARINTAN br. SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2001;



3. Bahwa semasa hidup Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dan Almh. MARINTAN Br. SIMANJUNTAK ada meninggalkan harta benda/harta peninggalan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu:

- Tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A.Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor: 181, Kelurahan: Pasar Merah Timur, Kecamatan: Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.976 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara No.: 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan; dan Sertifikat

Hak Milik (SHM), Nomor: 72, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.025 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi No.: 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim No.: 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. (menyangkut batas-batas tanah tersebut lebih rinci diuraikan secara jelas dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor: 34 dan Sertifikat Hak Milik 72 sebagaimana dimaksud diatas, dan tanah tersebut berada dalam 1 (satu) hamparan yang tidak terpisah)

4. Bahwa Oloan Silitonga (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1998 dan Ir. Negara Hasudungan Silitonga (almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010;

5. Bahwa Mutiara br Silitonga (almarhumah) telah meninggal dunia di usia 24 Tahun (waktu itu masih lajang) yaitu tepatnya meninggal dunia di tahun 1989; maka dengan sendirinya segala hak-hak keperdataan yang merupakan bagian dari Almh. Mutiara br. Silitonga secara hukum



bagiannya jatuh kepada ahli waris lainnya (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV);

6. Bahwa oleh karena Pewaris Almh. POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan istrinya Almh. MARINTAN br. SIMANJUNTAK telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan) Pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Pewaris yaitu seluruh anak-anak Pewaris, hal ini selaras dengan Pasal 833 KUH.Perdata yang menyatakan "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";
7. Bahwa hal tersebut dikarenakan si pewaris Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan istrinya Almh. MARINTAN br.SIMANJUNTAK tidak pernah membuat surat wasiat atau tidak pernah membagi harta peninggalan dimaksud diatas kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, serta para ahli waris baik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sampai sekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut;
8. Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa warisan ini, diatas tanah tersebut semasa hidup Alm. Polin Halomoan Silitonga dengan Almh. Marintan Br. Simanjuntak ada meninggalkan Usaha berupa wisma umum, rumah parsaktian yang ushai dan dikuasai dalam penguasaan TERGUGAT III, dan juga 2 (dua) unit pintu ruko yang diusahai oleh TERGUGAT IV yakni 1 (satu) unit ruko di jadikan usaha warung internet dan 1 (satu) ruko dijadikan usaha pertokoan dan sekaligus menjadi tempat tinggal TERGUGAT IV; juga menyangkut bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa ini yakni ASLI Sertifikat Hak Milik Nomor: 34 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 72 dimaksud diatas, sejak meninggalnya Alm. Polin Halomoan Silitonga dengan Almh. Marintan Br. Simanjuntak berada



dalam Penguasaan dan atau di pegang TERGUGAT III, hal ini dikarenakan sejak TERGUGAT III berumah tangga bertempat tinggal bersama orang tua (Alm. Polin Halomoan Silitonga dengan Almh. Marintan Br. Simanjutak) sampai dengan sekarang;

9. Bahwa selama kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV belum dibagi secara sukarela oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV meskipun telah berulang kali diminta secara baik-baik oleh PARA PENGGUGAT untuk dilakukan pembagian warisan secara kekeluargaan, tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak mengindahkan dan malah Tergugat III mengatakan dalam pembagian harta peninggalan tersebut baru bisa dilakukan pembagian dengan alasan bahwa Tanah dan berikut bangunan tersebut bisa di jual dan dibagi kepada semua ahli waris untuk 30 (tiga puluh tahun) kedepannya;

10. Bahwa alasan Tergugat III tersebut menunjukkan itikad tidak baik dengan kuat dugaan, bahawa TERGUGAT III hanya berkeinginan untuk menguasai sendiri dengan cara mengulur-ngulur waktu untuk tidak mau membagi harta peninggalan dari alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dan Almh. MARINTAN Br. SIMANJUNTAK tersebut, padahal PENGGUGAT I sekarang ini sangat membutuhkan biaya banyak untuk membiayai perobatan atas derita penyakit kanker yang sedang dialami PENGGUGAT I sekarang ini;



11. Bahwa disamping itu juga, semasa hidup dari Almh. MARINTAN br. SIMANJUNTAK pernah berpesan kepada PARA PENGGUGAT, bahwa tanah dan berikut bangunan tersebut bisa dialihkan atau dijual nantinya untuk di bagi kepada seluruh ahli waris (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) apabila Almh. MARINTAN Br. SIMANJUNTAK telah meninggal dunia;
12. Bahwa selama usaha wisama umum dikelola dan diusahai oleh TERGUGAT III, TERGUGAT III tidak pernah terbuka dalam pengelolaan atas hasil usaha wisma tersebut kepada PARA PENGGUGAT, adapun PARA PENGGUGAT disaat butuh biaya dan meminta kepada TERGUGAT III agar dibagi hasil usaha, TERGUGAT III selalu beralasan berpatokan pada sebuah catatan untuk semua Ahli Waris (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT) dalam pembagian hasil usaha yang dihasilkan (bukan hasil penjualan harta peninggalan) dari wisma umum tersebut yaitu 1/3 (satu pertiga) bagian kepada anak laki-laki dan 1/10 (sepersepuluh) bagian bagi anak perempuan; dimana selama pengelolaan pendapatan hasil usaha wisama, TERGUGAT III sampai sekarang tidak pernah menunjukkan manajemen pembukuan dari hasil usaha wisama tersebut, akan tetapi walaupun demikian adanya, PARA PENGGUGAT tidak pernah mempersoalkannya;
13. Bahwa karena di antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan isterinya Almh. MARINTAN br. SIMANJUNTAK tidak ada persesuaian pendapat/pandangan untuk membagi harta warisan peninggalan Pewaris yang ada baik yang di kuasai oleh TERGUGAT III maupun di kuasai oleh TERGUGAT IV;
14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini PARA PENGGUGAT menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan



untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas (vide pasal 834 KUH.Perdata/BW);

15. Bahwa di sisi lain mengingat Para ahli waris telah tua dan atau telah sepuh serta ingin hidup damai bersama saudara-saudaranya dan tidak mau meninggalkan persoalan pada anak cucu dan itulah keinginan serta harapan PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa adapun pembagian waris aquo telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat; mengingat Pewaris Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGAN dengan istrinya Almh. MARINTAN Br. SIMANJUNTAK telah hidup dalam masyarakat modern (Kota Medan), dan di sisi lain anak perempuan dan anak laki-laki sama derajat di muka hukum;
17. Bahwa dalam azas waris adanya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban, maka PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT masing-masing memiliki hak yang sama, baik laki-laki maupun Perempuan, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian itu masing-masing ahli waris mendapatkan dan atau memperoleh bagian yang sama 1/6 (satu perenam) bagian dari harta warisan tersebut;
18. Bahwa mengingat di satu sisi seluruh harta warisan tersebut baik fisik maupun bukti Surat Kepemilikannya dikuasai oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan di sisi lainnya memperhatikan itikad TERGUGAT III mempertahankan dan atau tidak membagi waris aquo secara sepihak, selaku demikian itu beralasan mengkhawatirkan tindakan TERGUGAT III dengan satu dan lain cara untuk mengalihkan ataupun membebani hutang, menggadaikan atau memindahtangankan atas harta peninggalan Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan istrinya Almh. MARINTAN br, SIMANJUNTAK, kelak merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT,



maka agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan secara dini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara a quo;

19. Bahwa karena tuntutan PARA PENGGUGAT adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian atas harta warisan Peninggalan Alm. POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almh. MARINTAN br. SIMANJUNTAK, maka cukup beralasan apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV lalai untuk melakukan pembagian dan penyerahan bagian hak kepada seluruh ahli waris atas harta warisan tersebut dikenakan uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa disamping itu juga, kuat dugaan nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tetap tidak akan mau melaksakan pembagian harta warisan dalam perkara a quo, maka cukup beralasan hukum agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV menyerahkan harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berikut alas hak (Asli bukti kepemilikan) atas tanah dan berikut bangunan tersebut kepada PARA PENGGUGAT agar PARA PENGGUGAT untuk menjual seluruh harta warisan dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh Ahli Waris masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian serta memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk menitipkan bagian masing masing TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;



21. Bahwa demikian juga, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian dalam menyerahkan Hak Para ahli waris tersebut diatas, maka patut dihukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut diatas;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vorraad);

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK;
3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A.Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor: 181, Kelurahan: Pasar Merah Timur, Kecamatan: Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34,



Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.976 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara No.: 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan; dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 72, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.025 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi No.: 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim No.: 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK;

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh Ahli Waris masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian serta memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk menitipkan bagian masing masing TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk menyerahkan Asli bukti kepemilikan atas tanah dan berikut bangunan di atasnya kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II,



TERGUGAT III, TERGUGAT IV tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkecutan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara a quo;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang , bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut , Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa benar Alm. Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br. Simanjuntak, mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu sebagai berikut :
  - Ir. Negara Hasudungan Silitonga (Almarhum) Deliana br. Silitonga ;
  - Budi Robinson Silitonga ;
  - Oloan Silitonga (Almarhum) ;
  - Tetty Tiurida br. Silitonga ;
  - Berlian br..Silitonga ;
  - Mutiara br. Silitonga (Almarhum) ;
2. Bahwa benar Polin Halomoan Silitonga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1995 dan Marintan br. Simanjuntak meninggal pada tanggal 9 Agustus 2001.
3. Bahwa benar Mutiara br. Silitonga meninggal pada saat masih lajang, Oloan Silitonga meninggal pada tanggal 30 Desember 2008, dan Jr. Negara Hasudungan Silitonga meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010.
4. Bahwa benar Tergugat I adalah ahli waris dari Alm. Ir. Negara Hasudungan Silitonga sesuai dengan surat keterangan waris tertanggal 16 Agustus tahun 2010.
5. Bahwa benar Alm. Polin Halomoan Silitonga dan Almh Marintan br. Simanjuntak ada meninggalkan harta benda / harta warisan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan AR Hakim (dahulu di kenal Jalan Bakti) Nomor : 181, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan.
6. Bahwa dengan membaca gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 2, meyakini bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan AR Hakim No. 181 sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan masih atas nama Alm. Polin Halomoan Silitonga.



7. Bahwa Tergugat I (i.e Rosita D. Simanjuntak) mengetahui secara jelas mulai sejak berkeluarga dengan Alm Ir. Negara Hasudungan Silitonga, baik semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan sampai adanya perkara ini di pengadilan Negeri Medan ini, terhadap harta warisan yang dimaksud Penggugat di dalam gugatannya yang menjadi objek yang diperkarakan oleh semua para ahli waris belum pernah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan tersebut.

8. Bahwa diatas tanah objek perkara ada berdiri Wisma Umum dan dua unit Rumah Toko, bahwa usaha Wisam Umum tersebut merupakan usaha yang sejak dahulu sudah ada semasa hidup Alm. Polin Halomoan Silitoga dan Almh. Marintan Simanjuntak dan sejak Terguggat III menikah dengan istrinya Fitriani hr. Malau tinggal bersama Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak dan setelah Marintan Simaniuntak meninggal dunia, usaha Wisma Umum tersebut langsung dikelola oleh TergUgat III bersama istrinya Fitriani br. Malau.

9. Bahwa terhadap dua unit Ruko disamping rumah Bona, 1 unit Ruko yang saat ini sah dijadikan usaha warnet oleh Tergugat IV, terhadap Ruko tersebut pernah diperuntukkan sebagai tempat penginapan Tergugat I apabila berkunjung ke Medan, akan tetapi kenyataannya Tergugat I setiap berkunjung ke Medan saat ini tidak pernah lagi menginap di Ruko tersebut karena terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli waris Almh. Polin Halomoan Silitonga.

10. Bahwa benar gugatan penggugat pada poit 8 dan poin 9 halaman 3 dan para ahli waris telah berulang kali mencoba baik dari permintaan salah satu ahli waris untuk duduk bersama menyelesaikan perselisihan menyangkut objek sengketa, akan tetapi tidak pernah terlaksana, akan tetapi pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan Surat Undangan Penggugat para ahli waris dapat duduk bersama, dan hal-hal yang



menyangkut pembicaraan tentang manajemen usaha Wisma Umum dan pembagian harta waris / objek perkara di karenakan para penggugat butuh dana untuk berobat atas penyakit kanker yang diderita penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil/kesepakatan.

11. Bahwa Tergugat I Setuju dan tidak keberatan atas seluruh gugatan penggugat.

**JAWABAN TERGUGAT II, III, IV :**

**TENTANG EKSEPSI**

**1. Surat Kuasa dalam mengajukan gugatan tidak sah**

Bahwa di dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Penggugat dapat mengajukan gugatannya melalui kuasa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR/147 ayat 1 RBG.

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2009, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, tentang Penerimaan Perkara/Pendaftaran di Pengadilan Negeri, pada poin 4 (empat) berbunyi "surat permohonan/surat gugatan Berta dokumen-dokumen terkait diserahkan (oleh pemohon/penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanvak iumlah vihak. ditambah 4 (emnat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip".

Bahwa berdasarkan gugatan aquo disebutkan gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2014 (terlampir) (hal.1 gugatan), namun dalam berkas yang diterima oleh Para Tergugat tidak ada dilampirkan dokumen



terkait berupa Surat Kuasa yang dimaksud, namun yang diterima oleh Para Tergugat hanyalah berupa Relas Panggilan Sidang dan Gugatan saja. Dengan demikian secara formal gugatan aquo tidak memenuhi kelengkapan syarat-syarat formal sebagaimana ketentuan yang berlaku tersebut diatas;

Bahwa dengan tidak adanya surat kuasa sehingga dengan demikian gugatan aquo seharusnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR/147 ayat 1 RBG.

## **2. Gugatan gugatan kabur (obscuur libel)**

Bahwa gugatan aquo secara formil tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, sehingga demi hukum gugatan aquo harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel).

Adapun syarat-syarat formil yang tidak dipenuhi gugatan aquo adalah sebagai berikut:

### **a. Identitas Para Pihak tidak jelas (error in persona).**

Bahwa di dalam mengajukan gugatan haruslah dengan jelas menyebutkan subjek hukum dalam gugatan aquo, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan tentang identitas (persona standi in judicio) para pihak.

Bahwa di dalam gugatan aquo disampaikan para pihak terdiri dan 2 (dua) orang Penggugat dan 4 (empat) orang Tergugat dalam sengketa tentang waris, tanpa ada menyebutkan kedudukannya sebagai ahli waris, maupun keterangan yang menyebutkan merupakan bagian dari ahli waris. Bahwa untuk menyatakan diri sebagai ahli waris seharusnya menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dan penetapan ahli waris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Para



Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti.

Bahwa di dalam gugatan aquo terdapat ketidakjelasan dalam identitas para pihak, dalam hal ini adalah identitas dari Tergugat I dan Tergugat IV. Dimana dalam gugatan aquo (hal. 1 gugatan) disebut sebagai berikut:

- Ahli waris Alm. Ir. Negara Hasudungan Silitonga, yang beralamat di Perumahan Villa Melati. Mas Blok Vista I No. 22, Serpong, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT I ;**

- Ahli waris Alm. Oloan Silitonga, yang beralamat di Jl. A.R Hakim No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT IV;**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG maka identitas para pihak dalam gugatan merupakan salah satu syarat formil dalam suatu gugatan. Karena hal tersebut menentukan apakah subjek hukum yang dalam gugatan merupakan subyek yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di muka pengadilan sesuai dengan kedudukan hukumnya (legal standing).

Menurut M Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika tahun 2004 hal 53-56, bahwa di dalam gugatan hams dicantumkan identitas para pihak dengan jelas yaitu nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain.

Bahwa jika merujuk pada gugatan aquo ditemukan adanya ketidakjelasan atau sumir/kabur terhadap identitas dari Tergugat I dan Tergugat IV. Dimana tidak ada satu pun nama perseorangan yang disebut dalam gugatan aquo



yang dapat dikelompokkan/dikualifikasikan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Negara Hasudungan Silitonga dan ahli waris Almarhum Oloan Silitonga. Dengan demikian secara subiektif tidak ielas siapa perseorangan yang menjadi **Tergugat I** dan **Tergugat IV** ;

Bahwa dengan tidak ada satu pun perseorangan yang disebut sebagai subiek hukum dari ahli waris dari Alm. Ir Negara Hasudungan Silitonga dan Alm. Oloan Silitonga, maka membuktikan bahwa gugatan aquo tidak ielas atau kabur (obscuur libel), dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus tidak dapat diterima (niet ontvankeliik verklaard).

## b. Objek gugatan tidak jelas (error in object)

Bahwa gugatan aquo adalah gugatan tentang sengketa harta warisan. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah harta benda milik Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simaniuntak (orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat).

Bahwa di dalam gugatan aquo tidak disebutkan dengan jelas dan rinci apa saja yang menjadi harta milik Pewaris yang menjadi objek sengketa. Dalam hal ini Para Penggugat hanya menyebutkan 2 (dua) bidang tanah saja, tanpa merinci batas-batas dari tanah tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang letak posisi dari tanah tersebut. Selain itu yang menjadi pertanyaan apakah harta benda Pewaris yang menjadi harts. warisan hanya kedua tanah itu saja? Bagaimana dengan liana Dena lain, baik yang berupa aktiva dan/atau pasiva? Apakah harta benda tersebut bukan menjadi harta warisan yang notabene adalah objek sengketa dalam gugatan aquo.

Bahwa dengan tidak jelas dan ketidaklengkapan Para Penggugat merinci harta benda Pewaris yang menjadi objek sengketa, maka membuktikan bahwa 2u2atan aquo tidak ielas atau kabur (obscuur libel), dan oleh karena itu 2u2atan aquo harus tidak dapat diterima (niet ontvankeliik verklaard).



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak (selanjutnya disebut Pewaris) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- Negara Hasudungan Silitonga;
- Deliana Silitonga;
- Budi Robinson Silitonga;
- Oloan Silitonga;
- Tetty Tiurida Silitonga;
- Berlian Silitonga;
- Mutiara Silitonga

Polin Halomoan Silitonga berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan Marintan Simanjuntak sebagai ibu rumah tangga.

2. Bahwa Pewaris sejak tahun 1958 bertempat tinggal di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Atas tanah dan bangunan tersebut telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34, tanggal 29 November 1984, dengan luas 1.976 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Bahwa pada tahun 1977 diatas tanah tersebut Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak merintis usaha penyewaan gedung dengan mendirikan gedung serbaguna bernama "Wisma Umum". Adapun tujuan merintis usaha tersebut adalah sebagai sumber mata pencarian, untuk membiayai kebutuhan keluarga yang mulai mendesak. Pengelolaan usaha



tersebut dilakukan bersama oleh Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak;

Bahwa usaha penyewaan gedung tersebut terus berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber mata pencarian dan bisnis yang menjanjikan, maka pada tahun 1989 Polin Halomoan Silitonga membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak disebelah gedung Wisma Umum, dengan tujuan untuk pengembangan usaha. Kemudian di atas tanah tersebut didirikan 2 (dua) unit ruko untuk dipergunakan sebagai tempat usaha. Atas tanah dan bangunan tersebut telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72, tanggal 29 Februari 1992, dengan luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima) dengan J1. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

3. Bahwa pada tahun 1989 anak bungsu dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang bernama Mutiara Silitonga meninggal dunia karena sakit, maka dengan demikian hak keperdataannya gugur demi hukum;

4. Bahwa dari keenam anak Pewaris tersebut setelah menikah hanya 2 (dua) orang saja yang tinggal di kota Medan yaitu Deliana Silitonga (Tergugat II) dan Budi Robinson Silitonga (Tergugat III) tinggal bersama Pewaris, sedangkan anak-anak yang lain hidup bersama keluarganya merantau diluar kota Medan;

Pada tahun 1998 Oloan Silitonga kembali dan menetap di kota Medan dan menempati 2 (dua) unit ruko yang terletak disebelah gedung Wisma Umum. Kepulangan Oloan Silitonga terjadi karena untuk memenuhi permintaan terakhir Polin Halomoan Silitonga sebelum meninggal;

5. Bahwa dalam Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti



garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya.

Bahwa di dalam sistem patrilineal anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak, karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya;

Bahwa pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah;

Bahwa di dalam masyarakat adat Batak Toba harta warisan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak laki-lakinya sampai keturunan laki-laki yang berikutnya. Harta warisan tersebut merupakan harta pusaka yang berupa tanah (tano)- dan rumah asal (jabu bona). Dengan tujuan agar keturunannya dapat mengetahui asal muasal leluhurnya di kampung (hutn,);

6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tetap berpegang teguh dan selalu menerapkan prinsip dan norma hukum adat Batak dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sudah tinggal menetap di kota Medan. Hal tersebut bertujuan agar anak cucu dan keturunannya tidak melupakan asal usul dan adat istiadat suku Batak, walaupun telah lahir



dan bertumbuh di tanah perantauan. Sehingga prinsip dan norma adat Batak tetap dilestarikan dan dilaksanakan dimana pun berada;

Bahwa penerapan prinsip dan norma hukum adat Batak juga diterapkan Pewaris di dalam keluarganya. Dimana di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya Pewaris selalu menanamkan prinsip dan norma hukum adat Batak mulai sejak usia dini sampai dewasa bahkan ketika anak-anaknya telah berkeluarga Pewaris tetap memberi nasehat-nasehat tentang membina keluarga dalam adat Batak yang baik dan benar.

Bahwa bukti pelaksanaan prinsip dan norma hukum adat Batak di dalam keluarganya Polin Halomoan Silitonga dapat dilihat dari fakta antara lain; seluruh putra putri Polin Halomoan Silitonga menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Batak dan menjalankan ritual adat Batak dalam prosesi perkawinannya. Dengan demikian sesungguhnya baik Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak istrinya beserta anak menantunya merupakan bentuk keluarga Batak yang menjunjung tinggi prinsip dan norma adat Batak;

Bahwa selama hidupnya Polin Halomoan Silitonga aktif sebagai pengurus dalam perkumpulan marga Silitonga di kota Medan hingga akhir hayatnya. Dan selama hidupnya dan hingga saat ini gedung pertemuan Wisma Umum selalu menjadi tempat bagi perkumpulan marga Silitonga di Kota Medan apabila menyelenggarakan acara adat. Ini tidak terlepas dari peran dari Polin Halomoan Silitonga dalam membina dan melestarikan adat Batak khususnya dikalangan marga Silitonga;

Bahwa semasa hidupnya Polin Halomoan Silitonga telah menetapkan bahwa tanah (tano) dan rumah asal (jabu bona) yang terletak di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181 dan 181-B, merupakan harta pusaka miliknya dan keturunannya. Hal tersebut dilakukan oleh Polin Halomoan Silitonga karena Polin Halomoan Silitonga telah hidup merantau meninggalkan



kampung halamannya, sehingga Polin Halomoan Silitonga merasa keturunannya hams mengetahui tentang asal-usul leluhurnya tanpa hams ke kampung halaman. Bahkan Polin Halomoan Silitonga sempat berencana agar dirinya dan istrinya Marintan Simanjuntak hams dimakamkan/dikubur di halaman jabu bona tersebut apabila meninggal dunia seperti halnya kebiasaan masyarakat Batak Toba di kampung dan agar tanah dan bangunan rumah serta gedung Wisma Umum tidak dijual oleh anak-anaknya. Namun niat tersebut dibatalkan dengan pertimbangan dapat mengganggu kelangsungan usaha gedung Wisma Umum;

7. Bahwa semasa hidupnya Polin Halomoan Silitonga telah beberapa kali menyampaikan keinginannya/amanahnya (dalam bahasa Batak disebut "tona") secara lisan kepada beberapa anaknya, perihal pembagian harta benda miliknya apabila dia meninggal dunia, khususnya terkait tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri rumah dan gedung Wisma Umum yang terletak di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, antara lain:

a. Pada tahun 1991 setelah 3 (tiga) bulan pemikahan Tergugat III, Polin Halomoan Silitonga mengumpulkan Tergugat III dan istrinya (Fitriani Malau), disaksikan oleh Marintan Simanjuntak, dimana Polin Halomoan Silitonga menyampaikan "apabila nanti Bapak meninggal dunia maka kalian ambil dan bukalah dompet Bapak, dan ambilah surat ini sebagai acuan dalam pembagian harta benda saya", setelah itu Polin Halomoan Silitonga menjelaskan isi surat tersebut kepada Tergugat III dan menantunya Fitriani Malau. Selain itu Marintan Simanjuntak juga menyampaikan bahwa "siapa anak yang menemani/merawat dirinya sampai tua itulah yang berhak menempati rumah", dan perkataan tersebut juga disampaikan kepada orang lain selain Tergugat III dan istrinya.



Bahwa pada kesempatan itu juga Polin Halomoan Silitonga meminta kepada Fitriani Malau (istri Tergugat III) untuk mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dengan maksud agar membantu Pewaris dalam mengelola gedung Wisma Umum, dengan tujuan apabila nanti Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak sudah tidak ada, menantunya (Fitriani Malau) tersebut dapat melanjutkan pengelolaan gedung Wisma Umum.

- b. Pada tahun 1995, ketika Pewaris berkunjung ke Surabaya tempat tinggal Oloan Silitonga dalam rangka menghadiri pembaptisan cucunya (Frisca Juliana Silitonga, putri kedua Oloan Silitonga), pada kesempatan tersebut Polin Halomoan Silitonga menyampaikan kepada Oloan Silitonga dan Istrinya yang disaksikan keluarga bahwa "apabila nanti Bapak meninggal dunia maka kalian ambil dan bukalah dompet Bapak, dan ambilah surat ini sebagai acuan dalam pembagian harta benda saya", setelah itu Polin Halomoan Silitonga menjelaskan isi surat tersebut kepada Oloan Silitonga dan Istrinya.

Bahwa pada kesempatan itu pula Polin Halomoan Silitonga meminta kepada Oloan Silitonga dan istrinya agar mau pulang ke Medan dan membuka usaha baru di 2 (dua) unit ruko yang telah selesai dibangun oleh Polin Halomoan Silitonga. Hal ini disebabkan Polin Halomoan Silitonga melihat keadaan Oloan Silitonga yang bersusah payah mencari natakah di rantau tetapi hasilnya hanya habis untuk biaya ongkos kalau pulang ke Medan.

- c. Kepada Tergugat II dan suaminya Median Napitupuluh, Polin Halomoan Silitonga selalu menyampaikan pesan bahwa "dalam adat batak anak perempuan (boru) tidak mendapatkan warisan berupa harta, hanya mendapat bagian berupa pendidikan/sekolah, dididik dan dibiayai hidup dari lahir sampai dewasa dan dinikahkan (dipestakan)";



8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1995 Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia di Rumah Sakit Herna di Medan karena sakit, dan dikebumikan tanggal 11 Desember 1995.

Bahwa setelah Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia, Marintan Simanjuntak membagikan fotokopi surat berisi "tona" (amanah) yang telah ditandatanganinya (asli surat tidak bertandatangan), yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga sendiri, kepada semua anak-anaknya. Setelah pembagian surat tersebut tidak ada satu pun dari anak-anak Polin Halomoan Silitonga yang berkeberatan atau menolak atas surat dan isi surat tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil (posita) Para Penggugat dalam poin 7 (tujuh) gugatan yang menyatakan bahwa "Pewaris tidak pernah membuat surat wasiat atau tidak pernah membagi harta peninggalan", adalah tidak benar dan men2ada-ada. Karena semua ahli waris telah menerima fotokopi surat wasiat yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga sendiri dan semua ahli waris tidak ada yang keberatan atas isi surat tersebut termasuk Para Penggugat.

9. Bahwa surat yang dimaksud oleh Polin Halomoan Silitonga, yang hares diambil dari dompetnya adalah surat yang berisi "tona" (amanah) yang dituliskan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga yang berbunyi sebagai berikut:

HIBBAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, P.H Silitonga dan M. br Simanjuntak suami istri, dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa harta milik kami yaitu :

- Sebidang tanah luas : 1976 m2 terletak dijalan Bakti No. .181 Medan, sertifikat hak milik..... tgl..... beserta semua yang ada diatas tanah tersebut dan



- Sebidang tanah luas 1.019 m<sup>2</sup> terletak di jalan Bakti No. 181 Medan bergandengan dengan tanah tersebut diatas bersertifikat Hak Milik..... tanggal berikut semua yang ada diatasnya.

Apabila kami telah meninggal dunia maka harta milik kami tersebut diatas kami hibbahkan kepada anak kami :

1. Negara Hasudungan Silitonga.
2. Budi Robinson Silitonga.
3. Oloan Silitonga.

Penerima hibbah secara bersama-sama, dengan ketentuan bahwa harta milik tersebut dengan cara apapun tidak dibagi-bagi atau ctnisahknn tirink dipindahtangankan dan tidak diperjual belikan, tetapi tetap dalam satu kesatuan dan menjadi warisan bersama turun-temurun.

Atas hasil pengusahaan harta milik tersebut penerima hibah ini masingmasing memperoleh 30/100 (tiga puluh perseratus) tiap tahun setelah dipotong pajak. Sisanya 10/100 (sepuluh perseratus) diberikan kepada anak perempuan secara bersama-sama sebagai hak manfaat seumur hidupnya.

Demikianlah hibbah ini kami perbuat dengan sebenarnya yang ditandatangani bersama-sama.

Kami yang memberi hibbah

Suami isteri

P.H. Silitonga dan M. br Simanjuntak

Surat ini tidak sempat

Diteken Bapa karena

dia terus meninggal

Bahwa surat yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga tersebut merupakan "tona" (amanah) dari Polin Halomoan Silitonga terkait pembagian harta benda. Apabila melihat isi dari surat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam membagi harta peninggalan, Polin Halomoan Silitonga menganut prinsip hukum adat Batak. Hal tersebut dapat dilihat



dari "Iona" (amanah) Polin Halomoan Silitonga agar tanah dan bangunan miliknya menjadi hak milik dari 3 (tiga) anak laki-lakinya. Ini membuktikan sistem pewarisan adat Batak adalah yang diinginkan oleh Polin Halomoan Silitonga, dimana dalam prinsip dan norma adat Batak sistem pewarisan mengatur bahwa harta warisan orang tua diwarisi oleh anak laki-laki atau yang dikenal dengan sistem patrilineal;

Bahwa selain itu bentuk pelaksanaan dari prinsip dan norma adat Batak dalam surat yang berisi "Iona" (amanah) tersebut adalah adanya syarat agar atas harta peninwalan tersebut tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan sehingga menjadi warisan bersama turun-temurun. Ini membuktikan bahwa prinsip pewarisan secara adat menjadi dasar dalam pembagian harta peninggalan, dimana Polin Halomoan Silitonga tidak mau anak-cucu dan keturunannya lupa tentang asal usul dirinya yang merupakan keturunan dari Polin Halomoan Silitonga sehingga dengan tidak boleh diperjual belikan atau dipindahtangankan maka Polin Halomoan Silitonga telah menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai harta pusaka bagi anak-cucu dan keturunan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak;

Bahwa surat yang berisi "tona" (amanah) tersebut tidak sempat ditandatangani oleh Polin Halomoan Silitonga karena telah meninggal dunia tetapi telah disetujui dan ditandatangani oleh istrinya Marintan Simanjuntak fotokopi surat tersebut, dan telah dibagi kepada seluruh ahli waris. Ahli waris tidak ada yang keberatan dan seluruh ahli waris bersepakat bahwa surat yang berisi "tona" (amanah) tersebut menjadi acuan dalam pembagian harta;

10. Bahwa setelah Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia pengelolaan gedung Wisma Umum tetap dilakukan oleh Marintan



Simanjuntak dibantu oleh menantunya Fitriani Malau (istri Tergugat III), dan tidak pernah ada keberatan dari para ahli waris yang lain khususnya Para Penggugat;

Bahwa Oloan Silitonga beserta istri dan kedua anaknya yang merantau di Surabaya pada bulan Juni tahun 1996 pulang dan menetap di Medan. Kepulangan Oloan Silitonga dan keluarganya karena memenuhi pesan terakhir Polin Halomaon Silitonga kepada Oloan Silitonga ketika berkunjung ke Surabaya tahun 1995 yang meminta kepada Oloan Silitonga agar mau pulang dan membuka usaha di Medan karena Polin Halomaon Silitonga telah membangun 2 (dua) unit ruko yang dapat dijadikan sebagai tempat usaha (lihat poin 7 huruf b). Setelah pulang ke Medan, Marintan Simanjuntak memberikan 2 (dua) unit ruko untuk digunakan Oloan Silitonga beserta keluarganya sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya mencari nafkah;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 8 (delapan) yang menyatakan bahwa terhadap 2 (dua) unit ruko dikuasai oleh Tergugat IV adalah tidak benar/bohong dan mengada-ada, karena Tergugat IV menempati dan memanfaatkan 2 (dua) unit ruko tersebut atas ijin dan pemberian dari ibunya Marintan Simanjuntak. Dengan demikian dalil Para Penggugat vans menvatakan Ter2u2at IV menuasai adalah fitnah, karena seolahlolah Ter2u2at IV menuasai secara sepihak dan melawan hukum;

11. Bahwa pada bulan Desember tahun 2000, ketiga anak perempuan Polin Halomaon Silitonga dan Marintan Simanjuntak yuhu Dettana mitonga (Tergugat II), Tetty Silitonga (Penggugat I) dan Berlian Silitonga (Penggugat II) beserta dengan suami dan anak-anaknya datang ke rumah Halomaon Silitonga dan Marintan Simanjuntak dengan membawa makanan adat (sipanganon adat), dengan tujuannya untuk meminta bagian (mangido parbagianan) kepada Marintan Simanjuntak selaku orang tua;

Pada saat itu ketiga anak perempuan tersebut menerima pembagian yang dalam adat Batak Toba disebut pauseang, yang diberikan oleh



Marintan Simanjuntak dihadapan keluarga dan undangan yang hadir (donpan

doiigem sahuta), yang masing-masing berupa 1 (satu) unit rumah, yang kemudian di2anti (konversi) dalam bentuk uang senilai Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah). Dengan diterimanya pauseane tersebut maka secara adat Batak hak anak perempuan telah dipenuhi;

Bahwa selain itu Tetty Silitonga dan Berlian Silitonga juga mendapat pembagian untuk anak mereka yang disebut indahan arian berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Sedangkan Deliana Silitonga (Tergugat II) tidak ikut menerima karena telah mendapatkan indahan arian terlebih dahulu pada tahun 1981;

12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2001 Marintan Simanjuntak meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 13 Agustus 2001. Setelah selesai acara pemakaman pada malam harinya diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri seluruh ahli waris dari Pewaris, untuk membicarakan tentang tading-tading natua-tua (harta peninggalan dari orang tua);

Bahwa pada pertemuan tersebut Negara Hasudungan Silitonga sebagai anak tertua dan pemimpin pertemuan menanyakan kepada seluruh ahli waris, "apakah setuju untuk menggunakan surat yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga sebagai acuan dalam pembagian harta peninggalan". Atas pertanyaan tersebut "semua ahli setuju dan bersepakat, tetap mengacu kepada surat yang ditulis tangan Polin Halomoan Silitonga". Dengan demikian maka tata cara pembagian harta peninggalan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak adalah secara hukum adat Batak sebagaimana dengan adanya kesepakatan seluruh ahli waris yang mengakui dan menundukkan diri kepada surat yang berisi "tona" (amanah) yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga;

Dari pertemuan tersebut ahli waris secara bersama-sama menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:



- a. Atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.R. Hakim No. 181, Medan berupa rumah utama, gedung Wisma Umum, dan 2 (dua) unit ruko, menjadi hak dari 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Negara Hasudungan Silitonga, Budi Robinson Silitonga dan Oloan Silitonga, sesuai dengan yang tercantum dalam surat yang berisi "tona" (amanah), yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga;
- b. Atas hak manfaat dari penghasilan pengelolaan gedung Wisma Umum setelah dipotong pajak ketiga anak laki-laki mendapatkan masing-masing 30/100 (tiga puluh per seratus) dan ketiga anak perempuan mendapat sisanya 10/100 (sepuluh per seratus), sesuai dengan yang tercantum dalam surat yang berisi "tona" (amanah), yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga;
- c. Negara Hasudungan Silitonga menyatakan haknya yang 30/100 (tiga puluh per seratus) dari penghasilan gedung Wisma Umum, tetap tinggal di rumah ini (diberikan kepada Budi Robinson Silitonga)
- d. Oloan Silitonga menyatakan bahwa haknya 30/100 (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Wisma Umum juga diserahkan kepada Budi Robinson Silitonga;
- e. Deliana Silitonga (Tergugat II) dan suaminya Midian Napitupulu menyatakan haknya dari penghasilan gedung Wisma Umum juga diserahkan kepada Budi Robinson Silitonga;
- f. Rumah utama dan gedung Wisma Umum diserahkan dan dikelola oleh Budi Robinson Silitonga (Tergugat III) dan istrinya Fitriani Malau;
- g. Atas 2 (dua) unit ruko diserahkan pengelolaannya kepada Oloan Silitonga sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya mencari nafkah;
- h. Atas harta benda berupa perhiasan, uang tabungan dan pakaian milik Marintan Simanjuntak dibagi secara adil kepada semua ahli



waris. Namun pada saat itu yang paling banyak menerima bagian adalah Berlian Silitonga;

- i. Atas 1 (satu) unit mobil milik Polin Halomoan Silitonga tidak dijual karena untuk dipergunakan oleh para ahli waris, khususnya jika ada ahli waris dari rantau pulang ke Medan. Pada tahun 2010 mobil tersebut akhirnya dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatan poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 13 (tiga belas), adalah tidak benar/bohong dan men2ada-ada saia. Karena seluruh harta warisan telah dibagi secara sukarela dan damai oleh para ahli waris berdasarkan surat "tona" (amanah) yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga, yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris sebagai acuan pembagian harta warisan. Jadi Para Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk memfitnah saudaranya sendiri ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 132/ Sip/1975, tanggal 7 Agustus 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Karena antara saudara penggugat asal dan sauduru-saudaranya retail terjadi perdamaian/persetujuan mengenai pembagian harta peninggalan, sedang tidak ternyata ada penipuan ataupun paksaan dalam perdamaian itu, gugatan penggugat/tergugat dalam kasasi harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas maka Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo hams menolak gugatan Para Penggugat ;

13. Bahwa pada tahun 2004, Negara Hasudungan Silitonga mengadakan acara pesta clang tahun perkawinan yang diselenggarakan



di gedung Wisma Umum dan dihadiri oleh seluruh ahli waris. Pada acara tersebut Penggugat I menghampiri Negara Hasudungan Silitonga dan meminta agar diadakan pembicaraan terkait harta peninggalan orang tua mereka, namun saat itu Negara Hasudungan Silitonga marah karena Penggugat I terlalu memaksakan kehendaknya tanpa melihat situasi acara pesta yang belum selesai. Setelah itu Negara Hasudungan tidak pernah menanggapi permintaan Penggugat I ;

Bahwa setelah gagal berbicara Negara Hasudungan Silitonga kemudian Penggugat I meminta Oloan Silitonga untuk membantu tercapainya tujuan mereka, namun Oloan Silitonga menolaknya dengan alasan bahwa pembagian sudah dilakukan berdasarkan surat "tona" (amanah) yang ditulis tangan Polin Halomoan Silitonga dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris, dan anak perempuan telah menerima bagiannya yang diberikan oleh ibu mereka Marintan Simanjuntak;

Bahwa Penggugat II juga berusaha membujuk Oloan Silitonga, pada tahun 2008 ketika menjeguk Oloan Silitonga yang sakit. Pada saat itu Penggugat II membujuk Oloan Silitonga agar mau membagi harta dengan alasan kapan lagi mau dibagi mengingat keadaan Oloan Silitonga sedang sakit. Pada saat itu Oloan Silitonga tetap menolak permintaan Penggugat II dengan alasan bahwa pembagian sudah dilakukan berdasarkan surat "tona" (amanah) yang dituliskan Polin Halomoan Silitonga dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris, dan anak perempuan telah menerima bagiannya yang diberikan oleh ibu mereka Marintan Simanjuntak;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil Para Penggugat dalam posita poin 9 (sembilan) gugatan yang menyatakan bahwa telah meminta berulang kali agar dilakukan pembagian harta peninggalan adalah tidak benar/bohong dan men2ada-ada, karena semasa hidupnya Negara Hasudungan Silitonga dan Oloan Silitonga tidak pernah menanggapi atau memenuhi permintaan Para Penggugat, sehingga sikap yang sama juga diambil oleh Tergugat III, sebagai bentuk ketegasan atas keputusan yang telah disepakati seluruh ahli waris;



14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, Oloan Silitonga meninggal dunia karena sakit dengan Oloan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) anak perempuan dan pada tanggal 23 Juli 2010, Negara Hasudungan Silituui,a meninggal dunia karena sakit;

15. Bahwa setelah Oloan Silitonga dan Negara Hasudungan Silitonga meninggal dunia Para Penggugat semakin sering menuntut keinginannya kepada Tergugat III karena hanya tinggal Tergugat III sajalah anak laki-laki dari Pewaris yang masih hidup. Sebagaimana dalam adat Batak posisi Tergugat III merupakan pemimpin keluarga menggantikan posisi Pewaris dan peran kedua saudara laki-laki yang telah meninggal dunia (Negara Hasudungan Silitonga dan Oloan Silitonga);

16. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 9 (sembilan) gugatan adalah tidak benar/bohon2 dan men2ada-ada, karena Tergugat III tidak pernah mengatakan bahwa pembagian harta warisan akan dibagi setelah 30 (tiala puluh) tahun kedepan kepada Para Penggugat;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 10 (sepuluh) gugatan adalah tidak benar/bohon2 dan menzada-ada, karena Ter2uMat III tidak mempunyai itikat buruk dalam menRuasai alas tanah dan banMunan di X. Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebab Ter2u2at III menempati dan menjielola 2edune Wisma Umum adalah karena amanat dari kedua orang tuanva dan telah disetujui oleh seluruh ahli waris ketika pertemuan tan22a1 13 A2ustus 2001;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 11 (sebelas) gugatan adalah tidak benar/bohon2 dan meneada-ada,karena semasa hidupnya Marintan Simanjuntak tidak pernah mengatakan bahwa tanah dan bangunan di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dapat dijual dan dibagi kepada seluruh ahli waris. Sebab di dalam acara adat di bulan Desember tahun 2000, ketika memberikan pauseang dan indahan arian, Penggugat I menanyakan tentang haknya atas rumah, namun dengan tegas Marintan Simanjuntak menyatakan bahwa tanah dan bangunan di



Jl. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, adalah hak anak laki-laki, sesuai dengan "tona" dari Polin Halomoan Silitonga;

Dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 506 K / Sip/1968, tanggal 22 Januari 1969, yang dalam Kaidah Hukumnya berbunyi: "Di Tapanuli anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka atas ayahnya".

18. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat) belas gugatan adalah tidak benar/bohong dan mengada-ada, karena terhadap harta peninggalan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak telah terbuka dan telah terbagi secara sukarela dan damai, berdasarkan surat yang berisi "tona"/(amanah) yang dituliskan Polin Halomoan Silitonga dan ditandatangani oleh Marintan Simanjuntak, yang kemudian disepakati oleh seluruh ahli waris sebagai acuan dalam pembagian harta peninggalan;

Bahwa di dalam pembagian dari harta peninggalan tersebut telah dilakukan secara sukarela diantara para ahli waris, tanpa adanya suatu paksaan dan tipu muslihat, dan terhadap pembagian harta peninggalan tersebut tidak vane ada keberatan dari para ahli waris. Bahwa dengan dibaginya harta peninggalan secara sukarela maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian/persetujuan (overeenkomst) yang mengikat para ahli YiaTi3 dan men jadi undang-undang bagi para ahli waris (pacta sun servanda);

Dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1184 K/ Sip/1972, tanggal 30 Juli 1974, yang dalam kaidah hukumnya berbunyi: "Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula, berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum".



Bahwa dengan adanya perjanjian yang mengikat para ahli waris maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat perihal pembagian harta warisan menjadi tidak memiliki dasar, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;

19. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita poin 15 (lima belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) gugatan adalah tidak benar/bohong dan mengada-ada, karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai fakta, melainkan dikemukakan Para Penggugat hanya untuk memenuhi ambisinya dalam menguasai dan memiliki hak dan saudaranya sendiri dengan mengingkari kesepakatan para ahli waris pada tanggal 13 Agustus 2001 yang telah sepakat untuk membagi harta peninggalan dengan mengacu kepada "tona" (amanah) dan kedua orangtuanya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, melainkan hanya mengkaitkan dalil yang satu dengan dalil yang lain tanpa menyebut dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan tumpang-tindih antara dalil yang satu dengan dalil yang lain;

20. Bahwa pada tanggal 24 April 2014, Penggugat I telah mengirimkan sebuah surat yang ditulis tangan sendiri melalui pos kepada Tergugat III, yang diterima oleh Tergugat III pada tanggal 29 April 2014. Dimana dalam surat yang tersebut pada halaman 3 (tiga) Penggugat I menyatakan bahwa Penggugat I telah menyadari dan menyesali perbuatannya karena telah men2u2at saudaranya ke pengadilan, sehingga hanya membuat hancur keluar2a, oleh karena itu Penggugat I mene2askan mencabut gugatan aquo namun karena terkendala biaya maka proses belum dapatdilaksanakan;

Bahwa dengan adanya pernyataan Penggugat I tersebut dalam suratnya maka seharusnya gugatan aquo telah gugur, walaupun dalam proses formilnya belum resmi dicabut akan tetapi niat/keinginan Penggugat I untuk bersengketa sudah tidak ada;



21. Bahwa gugatan aquo merupakan gugatan yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat Batak Toba yang sampai saat ini tetap mempertahankan prinsip dan norma hukum adat tersebut, khususnya dikalangan marga Silitonga. Gugatan aquo menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat adat Batak Toba, yang akan menjadi potensi masalah apabila gugatan aquo dikabulkan, yang berakibat akan timbul banyak potensi masalah di masyarakat Batak Toba khususnya tentang hukum pewarisan. Dimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dipersamakan, sehingga merusak tatanan hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat suku Batak Toba, yang telah dipelihara kelestariannya sejak zaman nenek moyangnya sampai dengan saat ini;

Bahwa gugatan aquo juga membuktikan bahwa adanya penyimpangan "perilaku adat" dari Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah menerima hak-hak adatnya secara utuh. Bahkan Para Penggugat telah menerima pembagian harta peninggalan, yang merupakan hasil kesepakatan bersama diantara ahli waris, yang secara adat Batak Toba seharusnya anak perempuan tidak mempunyai hak menerimanya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya modifikasi pelaksanaan hukum adat Batak Toba, khususnya yang mengatur tentang pewarisan dimana ahli waris hanya anak laki-laki saja. Namun karena rasa kasih sayang dan persaudaraan, maka anak perempuan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simaduntak menerima pembagian harta peninggalan dengan tetap berdasarkan tona/amanah dan orang tuanya, yang tetap memelihara kelestarian hukum adat Batak Toba, yang lebih menonjolkan anak laki-laki; Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memakai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang



tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum di kalangan masyarakat, dengan tujuan agar dapat lebih merasakan dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menciderai rasa keadilan dikalangan masyarakat adat Batak Toba khususnya dikalangan marga Silitonga, maka Majelis Hakim Yang Mulia haruslah menolak gugatan Para Pengugat untuk keseluruhannya ;

**DALAM REKONPENSI**

Bahwa bersamaan dengan Jawaban Gugatan aquo Tergugat II dK/ Penggugat I dR, Tergugat III dK/Penggugat II dR dan Tergugat IV dK/ Pengugat III dR (selanjutnya disebut Para Penggugat dR), mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat I selanjutnya disebut Tergugat I dR; Penggugat II selanjutnya disebut Tergugat II dR (selanjutnya Tergugat I dR dan Tergugat II dR secara bersama-sama disebut Para Tergugat dR) dan kepada Tergugat I dK (karena tidak menggunakan hak hukumnya) sebagai rurut I ergugat dR, dengan tujuan agar Tergugat I/Turut Tergugat dR patuh dan melaksanakan isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban terhadap gugatan Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini .

Adapun yang menjadi dasar dan alasan (posita) Para Penggugat dR/Para Tergugat dK mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak (selanjutnya disebut Pewaris) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - Negara Hasudungan Silitonga;
  - Deliana Silitonga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budi Robinson Silitonga;
- Oloan Silitonga;
- Tetty Tiurida Silitonga;
- Berlian Silitonga;
- Mutiara Silitonga

Polin Halomoan Silitonga berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan Marintan Simanjuntak sebagai ibu rumah tangga.

2. Bahwa Pewaris sejak tahun 1958 bertempat tinggal di di Jl. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Atas tanah dan bangunan tersebut telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34, tanggal 29 November 1984, dengan luas 1.976 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, sekarang dikenal sebagai di Jl. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; Bahwa pada tahun 1977 diatas tanah tersebut Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak merintis usaha penyewaan gedung dengan mendirikan gedung serbaguna bernama "Wisma Umum". Adapun tujuan merintis usaha tersebut adalah sebagai sumber mata pencarian, untuk membiayai kebutuhan kgluarga yang mulai mendesak. Pengelolaan usaha tersebut dilakukan bersama oleh Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak

Bahwa usaha penyewaan gedung tersebut terus berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber mata pencarian dan bisnis yang menjanjikan, maka pada tahun 1989 Pewaris membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak disebelah gedung Wisma Umum, dengan tujuan untuk pengembangan usaha. ' Kemudian di atas tanah tersebut didirikan 2 (dua) unit ruko untuk dipergunakan sebagai tempat usaha. Atas tanah dan bangunan tersebut telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72. tanggal <sup>70</sup> Februari 1992, dengan luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Polin Halomoan



Silitonga, sekarang dikenal sebagai di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan .

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tetap berpegang teguh dan selalu menerapkan prinsip dan norma hukum adat Batak dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sudah tinggal menetap di kota Medan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semasa hidupnya Polin Halomoan Silitonga aktif sebagai pengurus dalam perkumpulan marga Silitonga di Kota Medan hingga akhir hayatnya.

Bahwa penerapan prinsip dan norma hukum adat Batak juga diterapkan Pewaris di dalam keluarganya. Dimana di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya Pewaris selalu menanamkan prinsip dan norma hukum adat Batak mulai sejak usia dini sampai dewasa bahkan ketika anak-anaknya telah berkeluarga Pewaris tetap memberi nasehat-nasehat tentang membina keluarga dalam adat Batak yang baik dan benar.

4. Bahwa pada tahun 1989 anak bungsu yang bernama Mutiara Silitonga meninggal dunia karena sakit, maka dengan demikian hak keperdataannya gugur demi hukum ;

5. Bahwa dari keenam anak Pewaris tersebut setelah menikah hanya 2 (dua) orang saja yang tinggal di kota Medan yaitu Deliana Silitonga (Penggugat I dR/ Tergugat II dK) dan Budi Robinson Silitonga (Penggugat II dR/ Tergugat III dK) tinggal bersama Pewaris, sedangkan anak-anak yang lain hidup bersama keluarganya merantau diluar kota Medan;

Pada bulan Juni tahun 1996 Oloan Silitonga kembali dan menetap di kota Medan dan menempati 2 (dua) unit ruko yang terletak disebelah gedung Wisma Umum. Kepulangan Oloan Silitonga terjadi karena untuk



memenuhi permintaan Polin Halomoan Silitonga sebelum meninggal dunia;

6. Bahwa dalam Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya.

Bahwa di dalam sistem patrilineal anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak, karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya;

Bahwa pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan nienurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya pada pada kedudukan wanita dalam hal waris. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laid-laid, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah;

Bahwa di dalam masyarakat adat Batak Toba harta warisan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak laki-lakinya sampai keturunan laki-laki yang berikutnya. Harta warisan tersebut merupakan harta pusaka yang berupa tanah (tano) dan rumah asal (jabu bona).



Dengan tujuan agar keturunannya dapat mengetahui asal muasal leluhurnya di kampung (huta);

7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tetap berpegang teguh dan selalu menerapkan prinsip dan norma hukum adat Batak dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sudah tinggal menetap di kota Medan. Hal tersebut bertujuan agar anak cucu dan keturunannya tidak melupakan asal usul dan adat istiadat suku Batak, walaupun telah lahir dan bertumbuh di tanah perantauan. Sehingga prinsip dan norma adat Batak tetap dilestarikan dan dilaksanakan dimana pun berada;

Bahwa penerapan prinsip dan norma hukum adat Batak juga diterapkan Pewaris di dalam keluarganya. Dimana di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya Pewaris selalu menanamkan prinsip dan norma hukum adat Batak mulai sejak usia dini sampai dewasa bahkan ketika anak-anaknya telah berkeluarga Pewaris tetap memberi nasehat-nasehat tentang membina keluarga dalam adat Batak yang baik dan benar.

Bahwa bukti pelaksanaan prinsip dan norma hukum adat Batak di dalam keluarganya Polin Halomoan Silitonga dapat dilihat dari fakta antara lain; seluruh putra putri Polin Halomoan Silitonga menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Batak dan menjalankan ritual adat Batak dalam prosesi perkawinannya. Dengan demikian sesungguhnya baik Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak istrinya beserta anak menantunya merupakan bentuk keluarga Batak yang menjunjung tinggi prinsip dan norma adat Batak;

Bahwa selama hidupnya Polin Halomoan Silitonga aktif sebagai pengurus dalam perkumpulan marga Silitonga di kota Medan hingga skhir hayatnya Dan selama hidupnya dan hingga saat ini gedung pertemuan Wisma Umum selalu menjadi tempat bagi perkumpulan



marga Silitonga di Kota Medan apabila menyelenggarakan acara adat. Ini tidak terlepas dari peran dari Polin Halomoan Silitonga dalam membina dan melestarikan adat Batak khususnya dikalangan marga Silitonga;

Bahwa semasa hidupnya Polin Halomoan Silitonga telah menetapkan bahwa tanah (tano) dan rumah asal (jabu bona) yang terletak di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181 dan 181-B, merupakan harta pusaka miliknya dan keturunannya. Hal tersebut dilakukan oleh Polin Halomoan Silitonga Karena Polin Halomoan Silitonga telah hidup merantau meninggalkan kampung halamannya, sehiringga Polin Halomoan Silitonga merasa keturunannya hams mengetahui tentang asal-usul leluhurnya tanpa hams ke kampung halaman. Bahkan Polin Halomoan Silitonga sempat berencana agar dirinya dan istrinya Marintan Simanjuntak hams dimakamkan/dikubur di halaman jabu bona tersebut apabila meninggal dunia seperti halnya kebiasaan masyarakat Batak Toba di kampung dan agar tanah dan bangunan rumah serta gedung Wisma Umum tidak dijual oleh anak-anaknya. Namun niat tersebut dibatalkan dengan pertimbangan dapat mengganggu kelangsungan usaha gedung Wisma Umum;

8. Bahwa semasa hidupnya Polin Halomoan Silitonga telah beberapa kali menyampaikan secara lisan kepada beberapa anaknya, perihal keinginannya tentang pembagian harta benda miliknya apabila dia meninggal dunia, khususnya terkait tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri rumah dan gedung Wisma Umum yang terletak di di J1. A.R Hakim (d/h J1. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, antara lain:

a. Pada tahun 1991 setelah 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat II dR/ Tergugat III dK), Polin Halomoan Silitonga mengumpulkan Penggugat II dR/ Tergugat III dK dan istrinya (Fitriani Malau), disaksikan oleh Marintan Simanjuntak, dimana Polin Halomoan Silitonga



menyampaikan "apabila nanti Bapak meninggal dunia maka kalian ambil dan bukalah dompet Bapak, dan ambilah surat ini sebagai acuan dalam pembagian harta benda saya", setelah itu Polin Halomoan Silitonga menjelaskan isi surat tersebut kepada Penggugat II dR/Tergugat III dK dan menantunya Fitriani Malau. Selain itu Marintan Simanjuntak juga menyampaikan bahwa "siapa anak yang menemani/merawat dirinya sampai tua itulah yang berhak menempati rumah", dan perkataan tersebut juga disampaikan kepada orang lain selain Penggugat II dR/Tergugat III dK dan istrinya.

Bahwa pada kesempatan itu juga Polin Halomoan Silitonga meminta kepada Fitriani Malau (istri Penggugat II dR/ Tergugat III dK) untuk mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dengan maksud agar membantu Pewaris dalam mengelola gedung Wisma Umum, dengan tujuan apabila nanti Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak sudah tidak ada, menantunya (Fitriani Malau) tersebut dapat melanjutkan pengelolaan gedung Wisma Umum;

b. Pada tahun 1995, ketika Pewaris berkunjung ke Surabaya tempat tinggal Oloan Silitonga dalam rangka menghadiri pembaptisan cucunya (Frisca Juliana Silitonga, putri kedua Oloan Silitonga), pada kesempatan tersebut Polin Halomoan Silitonga menyampaikan kepada Oloan Silitonga dan Istrinya yang disaksikan keluarga bahwa "apabila nanti Bapak meninggal dunia maka kalian ambil dan bukalah dompet Bapak, dan ambilah surat ini sebagai acuan dalam pembagian harta benda saya", setelah itu Polin Halomoan Silitonga menjelaskan isi surat tersebut kepada Oloan Silitonga dan istrinya;

Bahwa pada kesempatan itu pula Polin Halomoan Silitonga meminta kepala Oloan Silitonga dan istrinya agar mau pulang ke Medan dan membuka usaha baru di 2 (dua) unit ruko yang telah selesai dibangun oleh Polin Halomoan Silitonga. Hal ini disebabkan Polin Halomoan Silitonga melihat keadaan Oloan



Silitonga yang bersusah payah mencari nafkah di rantau tetapi hasilnya hanya habis untuk biaya ongkos kalau pulang ke Medan;

- c. Kepada Tergugat II/Penggugat I dR dan suaminya Midian Napitupulu, Polin Halomoan Silitonga selalu menyampaikan pesan bahwa "dalam adat batak anak perempuan (boru) tidak mendapatkan warisan berupa harta, hanya mendapat bagian berupa pendidikan/sekolah, dididik dan dibiayai hidup dari lahir sampai dewasa dan dinikahkan (dipestakan)";

9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1995 Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia di Rumah Sakit Herna di Medan karena sakit, dan dikuburkan tanggal 11 Desember 1995;

Bahwa setelah Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia, Marintan Simanjuntak membagikan fotokopi surat berisi "tona" (amanah) yang telah ditandatanganinya (asli surat tidak bertandatangan), yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga sendiri, kepada semua anak-anaknya. Setelah pembagian surat tersebut tidak ada satu pun dari anak-anak Polin Halomoan Silitonga yang berkeberatan atau menolak atas surat dan isi surat tersebut;

10. Bahwa surat yang dimaksud oleh Polin Halomoan Silitonga, yang harus diambil dari dompetnya adalah surat yang berisi "tona" (amanah) yang dituliskan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga yang berbunyi sebagai berikut:

HIBBAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, P.H Silitonga dan M br Simanjuntak suami istri, dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa harta milik kami yaitu :

- Sebidang tanah luas : 1976 m2 terletak di jalan Bakti No. 181 Medan, sertifikat hak milik.....tgl.....berserta semua yang ada diatas tanah sebidang tersebut dan.
- Sebidang tanah luas 1.019 m2 terletak di jalan Bakti No. 181 Medan bergandengan dengan tanah tersebut diatas bersertifikat Hak



Milik

tanggal berikut semua yang ada di atasnya.

Apabila kami telah meninggal dunia maka harta milik kami tersebut diatas kami hibbahkan kepada anak kami :

- 1.Negara Hasudungan Silitonga.
- 2.Budi Robinson Silitonga.
- 3.Oloan Silitonga.

Penerima hibbah secara bersama-sama, dengan ketentuan bahwa harta milik tersebut dengan cara apapun tidak dibagi-bagi atau dipisahkan, tidak dipindahtangankan dan tidak diperjual belikan, tetapi tetap dalam satu kesatuan dan menjadi warisan bersama turun-temurun.

Atas hasil pengusahaan harta milik tersebut penerima hibah ini masing-masing memperoleh 30/100 (tiga puluh perseratus) tiap tahun setelah dipotong pajak. Sisanya 10/100 (sepuluh perseratus) diberikan kepada anak perempuan secara bersama-sama sebagai hak manfaat seumur hidupnya. Demikianlah hibbah ini kami perbuat dengan sebenarnya yang ditandatangani bersama-sama.

Kami yang memberi  
hibbah Suami istri

P.H Silitonga dan M br Simanjuntak

Surat ini tidak sempat

(tanda tangan)

Diteken bapa karena

Dia terus meninggal

Bahwa surat yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga tersebut merupakan "tona" (amanah) dari Polin Halomoan Silitonga terkait pembagian harta benda. Apabila melihat isi dari surat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam membagi harta peninggalan, Polin Halomoan Silitonga menganut prinsip hukum adat Batak. Hal tersebut dapat dilihat dari "tona" (amanah) Polin Halomoan Silitonga agar tanah dan bangunan miliknya menjadi hak milik dari 3 (tiga) anak laki-lakinya. Ini membuktikan sistem pewarisan adat Batak adalah yang diinginkan oleh Polin Halomoan Silitonga, dimana dalam prinsip dan norma adat Batak sistem pewarisan



mengatur bahwa harta warisan orang tua diwarisi oleh anak laki-laki atau yang dikenal dengan sistem patrilineal;

Bahwa selain itu bentuk pelaksanaan dari prinsip dan norma adat Batak dalam surat yang berisi "tona" (amanah) tersebut adalah adanya syarat agar atas harta peninggalan tersebut tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan sehingga menjadi warisan bersama turun-temurun. Ini membuktikan bahwa prinsip pewarisan secara adat menjadi dasar dalam pembagian harta peninggalan, dimana Polin Halomoan Silitonga tidak mau anak-cucu dan keturunannya lupa tentang asal usul dirinya yang merupakan keturunan dari Polin Halomoan Silitonga sehingga dengan tidak boleh diperjual belikan atau dipindahtangankan, maka Polin Halomoan Silitonga telah menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai harta pusaka bagi anak-cucu dan keturunan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak;

Bahwa surat yang berisi "tona" (amanah) tersebut tidak sempat ditandatangani oleh Polin Halomoan Silitonga karena telah meninggal dunia tetapi telah disetujui dan ditandatangani oleh istrinya Marintan Simanjuntak fotokopi surat tersebut, dan telah dibagi kepada seluruh ahli waris. Ahli waris tidak ada yang keberatan dan seluruh ahli waris bersepakat bahwa surat yang berisi "tona" (amanah) tersebut menjadi acuan dalam pembagian harta;

Bahwa setelah Polin Halomoan Silitonga meninggal dunia pengelolaan gedung Wisma Umum tetap dilakukan oleh Marintan Simanjuntak dibantu oleh menantunya Fitriani Malau (istri Penggugat II dr/Tergugat III dK), dan tidak pernah ada keberatan dari para ahli waris yang lain khususnya Para Penggugat/Para Penggugat dR;

Bahwa Oloan Silitonga beserta istri dan kedua anaknya yang merantau di Surabaya pada bulan Juni tahun 1996 pulang dan menetap di Medan. Kepulangan Oloan Silitonga dan keluarganya karena memenuhi pesan



terakhir Polin Halomaon Silitonga kepada Oloan Silitonga ketika berkunjung ke Surabaya tahun 1995 yang meminta kepada Oloan Silitonga agar mau pulang dan membuka usaha di Medan karena Polin Halomaon telah membangun 2 (dua) unit ruko yang dapat dijadikan sebagai tempat usaha. Setelah pulang ke Medan, Marintan Simanjuntak memberikan 2 (dua) unit ruko untuk digunakan Oloan Silitonga beserta keluarganya sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya mencari nafkah;

12. Bahwa pada bulan Desember tahun 2000, ketiga anak perempuan yaitu Deliana Silitonga (Pengugat I dR/ Tergugat II dK), Tetty Silitonga (Tergugat I dR/ Penggugat I dK) dan Berlian Silitonga (Tergugat II dR/ Penggugat II dK) beserta dengan suami dan anak-anaknya datang ke rumah dengan membawa makanan adat (sipanganon adat), dengan tujuannya untuk meminta bagian (mangido parbagianan) kepada Marintan Simanjuntak selaku orang tua;

Pada saat itu ketiga anak perempuan tersebut menerima pembagian yang dalam adat Batak Toba disebut pauseang, yang diberikan oleh Marintan Simanjuntak dihadapan keluarga dan undangan yang hadir (dongan tubu dan dongan sahuta), yaitu masina-masing berupa 1 (satu) unit rumah, yang kemudian di2anti (konversi) dalam bentuk uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Delman diterimanva pauseanc tersebut make secara adat Batak hak anak perempuan telah dipenuhi;

Bahwa selain itu Tetty Silitonga (Tergugat I dR/ Penggugat I dK) dan Berlian Silitonga (Tergugat II dR/ Penggugat II dK) juga mendapat pembagian untuk anak mereka yang disebut indahan arian, berupa uang senilai Rp, 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Sedangkan Deliana Silitonga (Penggugat I dR/ Tergugat II dK) telah mendapatkan indahan arian pada tahun 1981 ;

13. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2001 Marintan Simanjuntak meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 13 Agustus 2001. Setelah selesai acara pemakaman pada malam harinya diadakan pertemuan



keluarga yang dihadiri seluruh ahli waris dari Pewaris, untuk membicarakan tentang tading-tading natua-tua (harta peninggalan dari orang tua);

Bahwa pada pertemuan tersebut Negara Hasudungan Silitonga sebagai anak tertua dan pemimpin pertemuan menanyakan kepada seluruh ahli waris "apakah setuju untuk menggunakan surat yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga sebagai acuan dalam pembagian harta peninggalan". Atas pertanyaan tersebut "semua ahli setuju dan bersepakat, tetap mengacu kepada surat yang ditulis tangan Polin Halomoan Silitonga". Dengan demikian maka tata cara pembagian harta peninggalan dari Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak adalah secara hukum adat Batak sebagaimana dengan adanya kesepakatan seluruh ahli waris yang mengakui dan menundukkan diri kepada surat yang berisi "tona" (amanah) yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga;

Dari pertemuan tersebut ahli waris secara bersama-sama menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.R. Hakim No. 181, Medan berupa rumah utama, gedung Wisma Umum, dan 2 (dua) unit ruko, menjadi hak dari 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Negara Hasudungan Silitonga, Budi Robinson Silitonga dan Oloan Silitonga, sesuai dengan yang tercantum dalam surat yang berisi "tona" (amanah), yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga;
- b. Atas hak manfaat dari penghasilan pengelolaan gedung Wisma Umum setelah dipotong pajak ketiga anak laid-laid mendapatkan masing-masing 30/100 (tiga puluh per seratus) dan ketiga anak perempuan mendapat sisanya 10/100 (sepuluh per seratus), sesuai dengan yang tercantum dalam surat yang berisi "tona" (amanah), yang ditulis tangan oleh Polin Halomoan Silitonga;
- c. Negara Hasudungan Silitonga menyatakan haknya yang 30/100 (tiga puluh per seratus) dari penghasilan gedung Wisma Umum, tetap



tinggal di rumah ini (diberikan kepada Budi Robinson Silitonga (Penggugat II dR/ Tergugat III dK);

d. Oloan Silitonga menyatakan bahwa haknya 30/100 (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Wisma Umum juga diserahkan kepada Budi Robinson Silitonga (Penggugat II dR/ Tergugat III dK);

e. Deliana Silitonga (Penggugat I dR/ Tergugat II dK) dan suaminya Midian Napitupulu menyatakan haknya dari penghasilan gedung Wisma Umum juga diserahkan kepada Budi Robinson Silitonga (Penggugat II dR/Tergugat III dK);

f. Rumah utama dan gedung Wisma Umum diserahkan dan dikelola oleh Budi Robinson Silitonga (Penggugat II dR/ Tergugat III dK) dan istrinya Fitriani Malau;

g. Atas 2 (dua) unit ruko diserahkan pengelolaannya kepada Oloan Silitonga sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya mencari nafkah; Atas harta benda berupa perhiasan, uang tabungan dan pakaian milik Marintan Simanjuntak dibagi secara adil kepada semua ahli waris. Namun pada saat itu yang paling banyak menerima bagian adalah Berlian Silitonga ; (Tergugat II dR/Penggugat II dK).

h. Atas harta benda berupa perhiasan, uang tabungan dan pakaian milik Marintan Simanjuntak dibagi secara adil kepada semua ahli waris. Namun pada saat itu yang paling banyak menerima bagian adalah Berlin Silitonga ; (Tergugat II dR/Penggugat II dK).

i. Atas 1 (satu) unit mobil milik Polin Halomoan Silitonga tidak dijual karena untuk dipergunakan oleh para ahli waris, khususnya jika ada ahli waris dari rantau pulang ke Medan. Pada tahun 2010 akhirnya mobil tersebut dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan seluruh harta warisan telah dibagi secara sukarela dan damai oleh para ahli waris berdasarkan surat "tona" (amanah) yang dituliskan oleh Polin Halomoan Silitonga, yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris sebagai acuan pembagian harta warisan. Jadi Para Tergugat dR/Para Penggugat dK hanya mencari-cari alasan untuk memfitnah dan merebut hak dari saudaranya sendiri;



Bahwa hasil pertemuan para ahli waris tersebut merupakan bentuk kesepakatan lisan yang merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya sebagai undang-undang bagi mereka (pacta sun servanda);

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan demikian kesepakatan para ahli waris dalam pertemuan tanggal 13 Agustus 2001, merupakan suatu perjanjian yang mengikat seluruh ahli waris untuk mematuhi;

Dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI : No. 1184 IC/Sip/1972, tanggal 30 Juli 1974, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula, berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum."

14. Bahwa pada tahun 2004, Negara Hasudungan Silitonga mengadakan acara pesta ulang tahun perkawinan yang diselenggarakan di gedung Wisma Umum dan dihadiri oleh seluruh ahli waris. Pada acara tersebut Tergugat I dR/ Penggugat I dK menghampiri Negara Hasudungan Silitonga dan meminta agar diadakan pembicaraan terkait harta penginggalan orang tua mereka, namun saat itu Negara Hasudungan Silitonga marah karena Tergugat I dR/ Penggugat I dK terlalu memaksakan kehendaknya tanpa melihat situasi acara pesta yang belum selesai. Setelah itu Negara Hasudungan tidak pernah menanggapi permintaan Tergugat I dR/ Penggugat I dK;

Bahwa setelah gagal berbicara dengan Negara Hasudungan Silitonga kemudian Tergugat I dR/ Penggugat I dK, meminta kepada Oloan Silitonga untuk membantu tercapainya tujuan mereka, namun Oloan Silitonga



menolaknyanya dengan alasan bahwa nembaeian sudah dilakukan berdasarkan surat yang berisi "tona" (amanah) yang ditulis tangan Polin Halomoan Silitonga dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris, dan anak perempuan telah menerima bagiannya yang diberikan oleh ibu mereka Marintan Simanjuntak;

Bahwa Tergugat II dR/ Penggugat II dK, juga berusaha membujuk Oloan Silitonga, pada tahun 2008 ketika menjujuk Oloan Silitonga yang sakit. Pada saat itu Tergugat II dR/ Penggugat II dK, membujuk Oloan Silitonga agar mau membagi harta dengan alasan kapan lagi mau dibagi mengingat keadaan Oloan Silitonga sedang sakit. Pada saat itu Oloan Silitonga tetap menolak permintaan Tergugat II dR/ Penggugat II dK, dengan alasan bahwa pembagian sudah dilakukan berdasarkan surat yang berisi "tona" (amanah) yang dituliskan Polin Halomoan Silitonga dan telah disepakati oleh seluruh ahli waris, dan anak perempuan telah menerima bagiannya yang diberikan oleh ibu mereka Marintan Simanjuntak;

Bahwa semasa hidupnya Negara Hasudungan Silitonga dan Oloan Silitonga tidak pernah menanggapi atau memenuhi permintaan Para Tergugat dR/ Para Penggugat dK, sehingga sikap yang sama juga diambil oleh Penggugat II dR/ Tergugat III dK, sebagai bentuk ketegasan atas keputusan yang telah disepakati seluruh ahli waris;

15. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, Oloan Silitonga meninggal dunia karena sakit. Oloan Silitonga meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) anak perempuan;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Negara Hasudungan Silitonga meninggal dunia karena sakit ;

16. Bahwa setelah Oloan Silitonga dan Negara Hasudungan Silitonga meninggal dunia Para Tergugat dR/ Para Penggugat dK, semakin sering menuntut keinginannya kepada Penggugat II dR/ Tergugat III dK, karena hanya tinggal Penggugat II dR/ Tergugat III dK sajalah anak laki-laki dari Polio Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang masih hidup.



Sebagaimana dalam adat Batak posisi Penggugat II dR/ Tergugat III dK merupakan pemimpin keluarga menggantikan posisi Polin Halomoan Silitonga dan peran kedua saudara laki-laki yang telah meninggal dunia (Negara Hasudungan Silitonga dan Oloan Silitonga);

17. Bahwa tindakan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK, yang telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Negeri Medan merupakan suatu bentuk perbuatan ingkarjanji terhadap kesepakatan para ahli waris tanggal 13 Agustus 2001, yang telah menyepakati secara lisan tentang harta peninggalan Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak;

Bahwa akibat dari gugatan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan menyebabkan penyewaan gedung Wisma Umum mengalami penurunan penghasilan Wisma Umum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak Maret 2014. Selain itu permasalahan tersebut telah menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat sekitar sehingga mempermalukan dan merusak citra baik dari keluarga Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak;

19. Bahwa oleh karena surat yang berisi "tona"/amanah yang dituliskan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga telah diketahui oleh seluruh ahli waris Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak dan tidak ada yang keberatan sehingga sudah sewajarnya surat yang berisi "tona"/amanah tersebut dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum ;

20. Bahwa setelah meninggalnya Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak pare ahli waris baik Para Penggugat dR dan Para Tergugat dR pada tanggal 13 Agustus 2001 telah sepakat untuk tetap berpedoman pada "tona"/amanah yang dituliskan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga sehingga harta peninggalan milik Pewaris yaitu Polin



Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak telah terbuka dan terba2i kepada seluruh ahli waris;

21. Bahwa dengan demikian harta peninggalan Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yaitu berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/Kel Pasar Merah Timur, tanggal 29 November 1984, Surat Ukur Sementara No. 3451/1984, dengan luas 1.976 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan J1. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- b. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72/Kel Pasar Merah Timur, tanggal 29 Februari 1992, gambar situasi No. 1759/1991 dengan luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan J1. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Adalah merupakan hak milik bersama dari 3 (tiga) orang anak laki-laki Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yaitu; Negara Hasudungan Silitonga (Turut Tergugat dR /Tergugat I dK), Budi Robinson Silitonga (Penggugat H dR/Tergugat III dK) dan Oloan Silitonga (Penggugat III dR/Tergugat IV dK);

Bahwa dengan perbuatan wanprestasi Para Tergugat dR/Para Penggugat dK tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dR/Para Tergugat dK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materil berupa :
  - Menurunnya penghasilan Wisma Umum sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Maret 2014 sampai



dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

- Biaya jasa advokat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- b. Kerugian materil
- Kerugian kehilangan nama baik, waktu, tenaga dan pikiran karena hams mengurus proses hukum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua rams juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan dalam amar putusannya untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Para Penggugat dR (dahulu Para Tergugat dK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dR (dahulu Para Penggugat dK) telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum surat yang berisi "tona"/amanah yang ditulistangan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan milik Pewaris yaitu Polin



5. Menyatakan pembagian harta Peninggalan milik Pewaris Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang dilakukan para ahli waris pada tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan mengikat;

6. Menyatakan atas harta peninggalan Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang berupa:

a. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/Kel Pasar Merah Timur, tanggal 29 November 1984, Surat Ukur Sementara No. 3451/1984, dengan luas 1.976 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan J1. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

b. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72/Kel Pasar Merah Timur, tanggal 29 Februari 1992, gambar situasi No. 1759/1991 dengan luas 1.025 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan Jl. A.R Hakim (d/h Jl. Bakti) No. 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Adalah merupakan hak milik bersama dari 3 (tiga) orang anak laid-laid Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yaitu; Negara Hasudungan Silitonga, Budi Robinson Silitonga dan Oloan Silitonga;

7. Menghukum Para Tergugat dR (dahulu Para Penggugat dK) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas segala kerugian dengan rincian:

a. Kerugian materil :

- Menurunnya penghasilan Wisma Umum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak Maret 2014 sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- Biaya jasa advokat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

b. Kerugian immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);



8. Menghukum Turut Tergugat dR (dahulu Tergugat I) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorrad); dan ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2015 Nomor :133/Pdt.G/2014/PN.MDN. yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat II, III, IV ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah SAMA –SAMA SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK ;
3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A.Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor: 181, Kelurahan: Pasar Merah Timur, Kecamatan: Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.976 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara No.: 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan; dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 72, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.025 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi No.: 1759/1991



tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim No.: 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK;

4. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK dan kepada anak perempuan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II (DELIANA Br. SILITONGA) untuk masing-masing menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anak laki-laki dan oleh anak laki-laki untuk dibagi 3 (tiga) orang yaitu untuk Tergugat I Ahli Waris Almarhum Ir. NEGARA HASUNDUNGAN SILITONGA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Tergugat III (BUDI ROBINSON SILITONGA) sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Tergugat IV Ahli waris Almarhum OLOAN SILITONGA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh Ahli Waris untuk dibagi bersama oleh Ahli waris dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya MARINTAN Br. SIMANJUNTAK dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh sebagaimana ditentukan dalam poin 4 (empat) Amar Putusan ini ;
6. Menghukum TERGUGAT III (BUDI ROBINSON SILITONGA) untuk menyerahkan Asli bukti kepemilikan atas tanah dan berikut bangunan di atasnya kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II ;
7. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk selebihnya ;



**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:133/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah diberitahukan kepada Turut Terbanding, semula Tergugat I tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas Tergugat II , III , dan IV telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015 Akte Banding Nomor:10/2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 12 Pebruari 2015 dan kepada Tergugat I sekarang turut terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2015 ;

Menimbang , bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **Para Pembanding** sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan tersebut di atas, oleh karena itu **Para Pembanding** berkepentingan agar Pengadilan Tinggi Medan, berkenan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding dalam perkara ini dengan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Medan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tanggal 28 Januari 2015 dan mengabulkan permohonan banding **Para Pembanding** oleh karena menurut hemat Para Pembanding, *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan)



telah salah menerapkan hukum yang berlaku maupun salah menafsirkan hukum.

**Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pembanding atas Putusan *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) akan diuraikan sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) tidak menjalankan Hukum Acara Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dari sejak awal persidangan sampai dengan putusan sehingga putusan perkara No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tanggal 28 Januari 2015, cacat formal dan berakibat batal demi hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) telah melakukan kesalahan fatal dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tanggal 28 Januari 2015, yaitu identitas Penggugat II, yang mana di dalam halaman 1 (satu) Putusan dan di dalam setiap pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) menyebut identitas dari **Penggugat II bernama BERLIN SILITONGA**, sedangkan dalam gugatan dan fakta persidangan adalah **BERLIAN SILITONGA**;

Dengan demikian membuktikan bahwa Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tanggal 28 Januari 2015, **mengandung cacat formal yaitu adanya kesalahan identitas dari pihak yang bersengketa, sehingga kesalahan tersebut sangat fatal dan berakibat Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tanggal 28 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum**;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) melakukan kesalahan penerapan Hukum Acara Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat I sehingga mengakibatkan penyelundupan hukum dalam perkara ini .



Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **tidak pernah memeriksa identitas dari Tergugat I dalam persidangan,** apakah Tergugat I merupakan pihak yang berkompeten dalam kedudukannya sebagai Tergugat I sehingga berhak secara hukum mengikuti proses persidangan **atau Gemis Aanhoedanig Heid, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, dan Judexfactie seharusnya menolak untuk proses persidangan.** Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan dari Tergugat I dalam mengikuti proses persidangan dan terhadap produk hukum yang dibuatnya yaitu Jawaban dan Duplik, karena di dalam Duplik Tergugat I, **ditemukan bahwa Rosita D Simanjuntak bertindak mewakili 4 (empat) orang anaknya (anak Negara Hasudungan Silitonga), sedangkan Rosita D Simanjuntak tidak pernah menunjukkan surat kuasa atau surat apapun yang menerangkan mewakili dari 4 (empat) anak Negara Hasudungan Silitonga,** sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBG.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak berdasar hukum baik tentang identitas Para Pihak dan tentang objek gugatan,** sebagaimana uraian berikut berikut:

#### A. TENTANG PARA PIHAK BERPERKARA

- Tergugat I adalah ahli waris NEGARA HASUDUNGAN SILITONGA, namun **selama proses persidangan tidak pernah dapat membuktikan bahwa identitas dari para ahli waris NEGARA HASUDUNGAN SILITONGA tersebut,** hanya dihadiri oleh ROSITA D SIMANJUNTAK yang **mengaku sebagai istri dan mewakili anak-anak NEGARA HASUDUNGAN SILITONGA tanpa dapat membuktikan identitasnya dan surat kuasanya** sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBG (tentang identitas) dan ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR/147 ayat 1 RBG (tentang surat kuasa) **atau Gemis Aanhoedanig Heid, yaitu orang yang ditarik**



sebagai tergugat tidak tepat, dan *Judexfactie* seharusnya menolak untuk proses persidangan;

- Bahwa seharusnya gugatan Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Para Terbanding adalah **kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan siapa saja** yang menjadi ahli waris dari Ir Negara Hasudungan Silitonga (Tergugat I) serta ahli waris dari Oloan Silitonga (Tergugat IV).

#### B. OBYEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tentang objek sengketa yang berupa harta peninggalan dari Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak, yang terbukti di persidangan adalah:

- Bahwa disamping itu Para Terbanding telah menjadikan tanah dan bangunan yang terletak di jalan AR Rachman Hakim (dulu jalan Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sebagai objek sengketa warisan dalam perkara *aquo* akan tetapi Para Terbanding tidak dapat menguraikan batas-batas tanah yang menjadi objek warisan tersebut;
- Bahwa dengan tidak diuraikannya batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa warisan dalam perkara *aquo* mengakibatkan gugatan Para Terbanding menjadi kabur atau *obscuur libel* sebagaimana telah menjadi kaidah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/PDT/1983 **menyebutkan surat gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;**

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) telah melakukan beberapa kesalahan antara lain:

Putusan Nomor:360/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 61



**BAHWA PUTUSAN JUDEXFACTIE TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NEGERI MEDAN) DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TENTANG OBYEK PERKARA, PARA PIHAK, ALAT BUKTI DAN PENERAPAN HUKUMNYA**

**TENTANG OBYEK PERKARA**

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada halaman 82 alinea 2 dan halaman 84 alinea 1 dan 4 tersebut diatas Majelis Hakim Judexfactie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **telah menetapkan bahwa yang menjadi objek sengketa** diantara anak-anak Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Almarhum Marintan br Simanjuntak **hanya 2 (dua) bidang tanah** yang terletak di Jl. AR. Hakim (dahulu Jl. Bakti) No. 181, kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.34, Tanggal 29 November 1984, dengan luas 1976 M2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72, tanggal 29 Februari 1992, dengan luas 1.025 M2 (seribu dua puluh lima meter persegi);

**TENTANG PARA PIHAK**

Halaman 84 alinea 2 yang berbunyi:

*"menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I poin 7 (tujuh) dimana Tergugat I sebagai anak yang paling besar laki-laki.....";*

Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), tidak begitu saja menjadikan sebagai pertimbangan hukum atas Jawaban Tergugat I yang ditandatangani oleh Rosita D Simanjuntak yang menyatakan **belum pernah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak** oleh karena **Rosida D Simanjuntak bukanlah anak kandung** dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dan



almarhumah Marintan Simanjuntak sehingga **Rosita D Simanjuntak yang merasa mewakili Tergugat I** tidak dapat menyatakan belum pernah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan Simanjuntak **seolah-olah dirinya adalah anak tertua (pertama) dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan Simanjuntak hanya karena Rosita D Simanjuntak hanya istri dari Almarhum Negara Hasudungan Silitonga tanpa pernah membuktikan dirinya adalah istri yang sah;**

#### **TENTANG PEMBUKTIAN**

Bahwa berdasarkan **fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Kuasa Hukum Para Pemanding (dahulu Tergugat II, III, IV), bahwa harta peninggalan milik Almarhum Polin Holoman Silitonga dan Marintan br Simanjuntak tidak hanya tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A.R Hakim (dahulu Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tetapi ada harta peninggalan yang lain yaitu: benda perhiasan, uang tabungan/deposito, pakaian.** Dan terhadap **seluruh harta peninggalan tersebut sudah dibagi seluruhnya oleh dan diantara anak-anak Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak secara sukarela dan damai.** Peristiwa ini diakui oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) di dalam **Repliknya poin 16 dan poin 18 walaupun Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) membantahnya tetapi tidak dapat membuktikan bantahan tersebut dalam persidangan**

**Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan tidak ada satu pun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang dapat membuktikan atau menjelaskan tentang harta peninggalan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak.** Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat **hanya memberi keterangan tentang hubungan**



**saudara (silsilah) bahwa para pihak dalam perkara aquo adalah saudara kandung dan anak kandung** dari Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Almarhum Marintan Simanjuntak, dan **menerangkan tentang pengalaman pribadi saksi dalam membagi harta peninggalan orang tua mereka**

Bahwa dengan demikian **berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dalil Para Terbanding (dahulu Para Penggugat)** yang menyatakan harta peninggalan Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Almarhum Marintan br Simanjuntak **belum terbagi tidak pernah terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum Yudex factie tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan dan harus dikesampingkan;**

Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) dalam pertimbangan hukumnya **keliru melakukan penilaian alat bukti karena tidak mempertimbangkan hubungan persesuaian atau keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lain baik yang berupa surat maupun saksi-saksi** sehingga sangat merugikan Para Pemanding (dahulu Tergugat II,III,IV) padahal alat-alat bukti tersebut secara terang benderang menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi.

Adapun pertimbangan hukum yang keliru sehingga merugikan Para Terbanding (dahulu Tergugat II, III, IV) adalah

a. halaman 86 alinea 2 yang berbunyi:

*“ menimbang bahwa surat bukti (T-3, T-4, T-7) yang menurut Para Tergugat sebagai perbandingan tanda tangan Almarhum Marintan br Simanjuntak yang terdapat pada Surat Hibah (T-1) hal ini tidak dapat membuktikan telah terjadi hibah”;*

Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) telah salah menilai bukti T-3, T-4 dan T-7 sebagaimana yang tercantum didalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 86 alenia kedua oleh karena bukti-bukti T-3, T-4 dan T-7 diajukan oleh Para Pemanding untuk membuktikan



bahwa T-1 adalah benar-benar ditulis tangan oleh almarhum Polin Halomoan Silitonga ;

Bahwa oleh karena bukti T-1 tidak sempat ditandatangani oleh Almarhum Polin Halomoan Silitonga sehingga untuk membuktikan T-1 adalah merupakan tulis tangan almarhum Polin Halomoan Silitonga sehingga diperlukan pembeding surat yang ditulis tangan oleh almarhum Polin Halomoan Silitonga ;

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), pada halaman 86 alinea 3 yang telah salah menilai bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan 17 dengan menyatakan bukti-bukti tersebut tidak ada menunjukkan telah terjadi pembagian warisan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **diatas keliru karena salah menilai alat bukti surat (T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17), karena bukti-bukti setoran tersebut merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tona (amanah) dari Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Almarhum Marintan br Simanjuntak (bukti T-1 dan T-4) oleh anak-anaknya, dengan dilaksanakannya tona (amanah) maka hal ini membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara anak-anak Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak tentang pembagian harta peninggalan orang tuanya dengan berpedoman kepada isi dari tona (amanah) dan hukum adat Batak Toba**, sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

#### **TENTANG PENERAPAN HUKUM**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **diatas keliru karena salah menilai alat bukti keterangan saksi ahli**, dimana Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) **hanya**



**mengambil dan mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang hanya menguntungkan Para Terbanding saja, tanpa mengambil dan mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan Para Pemanding** antara lain:

- Bahwa Yurisprudensi tahun 1961 tidak merubah hukum waris di dalam masyarakat Batak;
- Dalam masyarakat Batak pembagian harta berdasarkan musyawarah/ kesepakatan diantara para ahli waris;
- Hasil musyawarah/kesepakatan yang dihasilkan oleh para ahli waris mempunyai kekuatan yang kuat dan mengikat;
- Hasil musyawarah/kesepakatan diantara ahli waris tentang pembagian harta peninggalan merupakan bentuk perjanjian alami;
- Apabila sudah ada kesepakatan ahli waris terhadap pembagian harta warisan maka hakim harus menguatkan isi kesepakatan tersebut;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan keputusan atau norma hukum adat;
- Pelaksanaan pembagian harta peninggalan berbeda setiap keluarga tergantung kepada pilihan hukum dari keluarga masing-masing;
- Hukum adat merupakan system hukum yang sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum hukum islam dan hukum perdata barat masuk ke Indonesia. Indonesia mempunyai keragaman kebudayaan dan adat di berbagai daerah, dengan keragaman itu maka system hukum adatnya juga berbeda termasuk mengenai kewarisan



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri Medan ) telah melanggar azas pembuktian dalam hukum acara perdata yang mewajibkan Majelis Hakim untuk memberi pertimbangan yang berimbang bagi para pihak ( asas audio et alpartem ) bukan hanya menguntungkan salah satu pihak , sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan ;

Bahwa seluruh anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhum Marintan Simanjuntak sangat menghormati tona (amanah) tersebut hal ini terbukti selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2000 tidak pernah terjadi permasalahan antara anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak terkait pelaksanaan tona yang telah dilaksanakan oleh anak laki-laki dari Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak ;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II selaku anak perempuan tertua tidak berani melanggar tona (amanah) dari almarhum Polin Halomoan Silitonga untuk meminta agar gedung wisma umum dibagi-bagikan kepada anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga oleh karena Pembanding I/Tergugat II berprinsip kalau mau menghormati orang tua yang telah meninggal dunia maka pesan-pesan dan nasehat-nasehat orang tua semasa hidupnya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya ;

Bahwa hal ini juga didukung oleh keterangan saksi ahli Prof Dr Runtung Sitepu,SH yang **menyatakan tona (amanah) dari orang orang tua secara etika harus dilaksanakan** ;

Bahwa disamping itu pada tanggal 13 Agustus 2001 atau setelah selesai acara pemakaman almarhumah Marintan Simanjuntak telah diadakan pertemuan yang dihadiri seluruh anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhum Marintan Simanjuntak guna membicarakan tentang pembagian harta peninggalan;



Bahwa kesepakatan seluruh anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan Simanjuntak yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2001 adalah merupakan kesepakatan guna pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhum Marintan Simanjuntak sehingga kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi anak-anak almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan Simanjuntak ;

Bahwa dengan demikian pembagian harta peninggalan almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak, telah terlaksana dengan sukarela dan damai, dengan dilaksanakannya *tona (amanah)* sebagaimana yang tercantum didalam bukti T-1 oleh karena Pemanding II selaku anak laki-laki satu-satunya saat ini yang dalam adat batak merupakan pemimpin keluarga menggantikan posisi almarhum Polin Halomoan Silitonga ;

Bahwa dengan demikian Para Pemanding telah dapat membuktikan bantahannya bahwa harta peninggalan almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br Simanjuntak telah terlaksana secara sukarela dan damai dengan berdasarkan *tona (amanah)* yang ditulis tangan oleh almarhum Polin Halomoan Silitonga berdasarkan bukti T-1 ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), menimbang dengan adanya fakta yang ditemukan selama proses persidangan dan tidak perlu dibuktikan, karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar oleh hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlanngsung dari beberapa orang saksi, yaitu Panahatan Silitonga, Siti Narmi Manik, Efendi Silitonga, Sulfina Hutahayan dimana **Almarhum Polin Halomoan Silitonga Pewaris telah menetapkan “Pilihan Hukum”**, dimana segala aturan dalam kehidupannya dengan adatnya dan menerapkan prinsip serta norma hukum adat batak dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan secara turun temurun baik perkawinan, kematian, harta



peninggalan dengan tujuan agar keturunannya dapat mengetahui asal muasal leluhurnya di kampung (berlaku hukum adat murni), yaitu **Adat Batak**. Dalam hal ini tidak terbantahkan bahwa Para Terbanding, telah memakai marga Bapaknya (boru SILITONGA) dibelakang nama mereka dan mereka pun melakukan perkawinan memakai adat Batak.

Bahwa perkara a quo, yang mana kejadian yang sudah berlangsung lama, apalagi almarhum Polin Halomoan Silitonga (Ayah Para Pihak) telah meninggal terlebih dahulu (tahun 1995) dan kemudian Almarhum Marintan br Simanjuntak (Ibu Para Pihak), memberikan harta peninggalan kepada PENGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT II yang dikenal dengan isitilah "PAUSEANG", dimana salah satu bentuk utama pengalihan hak milik (harta peninggalan) kepada pihak perempuan sebagai bentuk kasih sayang pada saat mereka akan dikawinkan atau setelah dikawinkan. Dalam perkara *aquo* hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi fakta dengan beberapa orang saksi, yaitu Panahatan Silitonga, Siti Narmi Manik, Efendi Silitonga, Sulfina Hutahayan.

Dan juga telah diperkuat dengan menjadi dasar Putusan Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), yaitu dalam amar putusannya pada point 4:

**Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas membuktikan** Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) menyadari dan mengakui bahwa telah ada peristiwa pemberian harta peninggalan kepada 3 (tiga) anak perempuan yaitu Terbanding I/ Pengugat 1 dan Terbanding II/ Penggugat II dan Pembanding II/Tergugat II, dalam hal ini disebut "PAUSEANG";

Dan **Para Terbanding pun telah menerima hasil dari pengelolaan** dari gedung Wisma Umum, tanpa ada andil atau peran dalam membantu pengelolaan, **sebagaimana diatur dalam TONA (amanah orang tua), sesuai dengan bukti T-8 sampai T-16, dalam hal ini tidak terbantahkan.** Secara fakta **Para Terbanding telah menerima amanah**



**orang tua (TONA) yang secara tidak langsung telah memilih secara adat dalam peninggalannya.**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) tersebut diatas telah memperlihatkan Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) telah berat sebelah dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mengkaji lebih dalam atas dasar apa istri Pembanding II/Tergugat III mengirimkan uang tersebut kepada Para Terbanding dan anak Turut Terbanding bernama David Silitonga ( salah satu ahli waris dari Alm.Ir. Negara Hasudungan Silitonga);

Bahwa tidak sepatasnya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh anak perempuan almarhum Polin Halomoan Silitonga dikembalikan kepada anak laki-laki almarhum Polin Halomoan Silitonga oleh karena uang tersebut adalah merupakan bagian hak anak perempuan terhadap harta tidak bergerak milik almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Almarhumah Marintan Simanjuntak yang diserahkan oleh Almarhumah Marintan Simanjuntak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah merupakan uang *indahan harian* yang diserahkan oleh Almarhum Marintan Simanjuntak melalui anak perempuan untuk cucu pertama dari anak perempuan;

Bahwa apabila uang *indahan arian* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) harus dikembalikan kepada anak laki-laki almarhum Polin Halomoan Silitonga sehingga sangat melanggar norma-norma adat batak toba oleh karena uang indahan arian adalah merupakan uang kasih sayang yang diberikan oleh kakek nenek kepada cucunya dan tidak ada keterkaitan dengan harta peninggalan;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dan proses persidangan diatas membuktikan bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam putusannya tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, oleh karena itu sudah sewajarnya putusan Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) dibatalkan;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Para Pembanding di dalam Kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini maka segala sesuatu yangtelah dikemukakan dalam Kompensi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan)dalam pertimbangannya pada halaman 91 alinea 6 putusan yang berbunyi;

*“menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Kompensi yaitu tentang harta peninggalan dari Almarhum Polin Halomoan Sllitonga dan Marintan br Simanjuntak yaitu tanah sengketa yangterletak di Jl. Bakti dan sekarang dikenal Jl AR hakim No.181 Kel. Medan Area Kita Medan”;*

3. Bahwa Majelis Hakim *Judexfactie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan)dalam pertimbangannya pada halaman 91 alinea 7 putusan yang berbunyi;

*“menimbang,bahwa oleh karena tanah sengketa sudah dinyatakan dalam Gugatan Kompensi adalah harta peninggalan dari Almarhum Polin Halomoan Sllitonga dan Marintan br Simanjuntak Sertifikat Hak Milik No. 34 tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 72 tahun 1992yang sampai sekarang ini belum dibagi oleh Para Pengggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan belum dibagi oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi maka dengan demikian dengan mengambil alih*



*semua pertimbangan dari Kompensi maka Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi haruslah ditolak seluruhnya”;*

Bahwa berdasarkan **fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding (dahulu Tergugat II,III, IV), bahwa harta peninggalan milik Almarhum Polin Holoman Silitonga dan Marintan br Simanjuntak tidak hanya** tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A.R Hakim (dahulu Jl. Bakti) No. 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **tetapi ada harta peninggalan yang lain** yaitu: **benda perhiasan, uang tabungan/deposito, pakaian.** Dan terhadap **seluruh harta peninggalan tersebut sudah dibagi seluruhnya oleh** dan diantara **anak-anak Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak secara sukarela dan damai.** Peristiwa ini diakui oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) di dalam **Repliknya poin 16 dan poin 18 walaupun Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) membantahnya tetapi tidak dapat membuktikan bantahan tersebut dalam persidangan,** sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dan proses persidangan membuktikan bahwa Para Pembanding dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Para Terbanding tidak dapat membantah dalil-dalil Para Pembanding tersebut, sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim Banding menerima Rekonpensi Para Pembanding.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana yang telah Pembanding kemukakan baik dalam Kompensi dan Rekonpensi di atas, maka Para Pembanding (dahulu Tergugat II,III,IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi) mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Banding Yang Mulia, yang akan mengadili serta memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memperbaiki amar putusan sesuai dengan Yuriprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dikutip berikut ini :



Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pembanding (dahulu Tergugat II,III,IV Kompensi/Para Penggugat Rekompensi) uraikan tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat II,III,IV Kompensi/Para Penggugat Rekompensi).
2. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 133/Pdt.G/2014/PN.MDN, tertanggal 28 Januari 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KOMPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Para Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya;

**DALAM REKOMPENSI**

1. Menerima gugatan Rekompensi Para Pembanding untuk seluruhnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

1. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara

Putusan Nomor:360/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 73



**SUBSIDAIR :**

**Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).**

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding I, II, III semula Tergugat II, III, dan IV pada tanggal 22 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi alasan Terbanding I dan Terbanding II dalam kontra memori banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kelas I A Medan dalam putusannya No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 28 Januari 2015 sudah tepat dan berdasarkan hukum sesuai dengan hukum acara perdata dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti berupa surat bukti dan keterangan saksi saksi Penggugat I, II/ Terbanding I,II serta keterangan saksi saksi tergugat II, III dan IV/Pembanding I, II dan III, sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara sudah tepat dan benar dalam menilai peristiwa hukum yang benar benar yang terjadi yang berujung kepada terwujudnya keadilan bagi diri terbanding I,II dan Pembanding I,II dan III serta Terbanding III, oleh karenanya secara hukum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 28 Januari 2015 yang mengabulkan gugatan Penggugat I,II/Terbanding I,II untuk sebahagian dalam perkara ini dapat dipertahankan dan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku ;

**DALAM EKSEPSI :**



1. Bahwa para terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo karena menurut hemat para terbanding, bahwa Majelis tingkat pertama sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan seluruh fakta fakta persidangan, dan Majelis Hakim pertama telah menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti bukti yang diajukan oleh para terbanding maupun yang diajukan oleh para Pembanding ;
2. Bahwa perlu para terbanding sampaikan dihadapan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa seluruh uraian uraian yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah mengulang ulang dalil dalilnya dalam jawab menjawab dipersidangan tingkat pertama, tidak ada hal –hal yang baru yang artinya seluruh dalil dalil para pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi pertama, dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 28 Januari 2015 ;

#### Tentang Identitas para pihak :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ini dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan diuraikan pada halaman 81 dan 82 aline 4 yaitu pihak pihak dalam perkara ini cukup jelas dimana pihak Penggugat I dan Penggugat II dan pihak tergugat ahli waris Ir. Negara Hasudungan Silitonga sebagai tergugat I, Deliana Silitonga sebagai tergugat II, Budi Robinson Silitonga sebagai tergugat III dan ahli waris Oloan Silitonga sebagai Tergugat IV dimana Penggugat I Penggugat II Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV seluruh nya 6 orang anak kandung dari alm. Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Br. Simanjuntak ;



OBJEK PERKARA :

-Bahwa para pembanding keberatan atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama tentang harta peninggalan atau harta warisan dan alm. Polin Halomoan Silitonga dan Marintan boru Simanjuntak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Hakim No. 181 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan;

-Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan adil dalam pertimbangan hukumnya, karena para pihak yang berperkara telah mengakui objek atau harta peninggalan tersebut dan majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah berikut bangunan berupa rumah dan toko serta Wisma Umum yang terletak di jalan A.R Hakim No. 181 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Mwedan Area Kota Medan, dan majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti bukti dari Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa objek atau harta peninggalan yang terletak di Jalan A.R Hakim No. 181 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan ;

-Bahwa benar tentang harta peninggalan / harta warisan dari alm. Polin Halomoan Silitonga / almh. Marintan br Simanjuntak atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Wisma Umum dan rumah serta toko yang masih tercatat atas nama Polin Halomoan Silitonga / almh. Marintah br. Simanjuntak atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Wisma Umum ;

TENTANG PENERAPAN HUKUM :



-Bahwa Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut Para Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum tentang dalil-dalil dalam putusan perkara No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn. ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Terbanding di dalam Konpensi di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini, dengan demikian hal-hal yang dikemukakan dalam Konpensi mutatis mutandis berlaku dalam Rekonsensi ini ;

Berdasarkan dalil – dalil yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding ( Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2015 No, 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn . ;
3. Menghukum Para Pembanding ( Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) untuk membayar biaya perkara ;

Atau :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Mei 2015 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding , semula Tergugat I pada tanggal 25 Pebruari 2015 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II , III , dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara Nomor: 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2015 Nomor: 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn serta memori banding dari Pembanding I , II , dan III semula Tergugat II , III , dan IV serta kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II , berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, IV dalam Memori Bandingnya dalam eksepsi menyatakan Judex factie telah melakukan kesalahan fatal dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2015, yaitu tentang identitas Penggugat II pada halaman 1 (satu) dan dalam setiap pertimbangan menyebutkan identitas Penggugat II bernama Berlin Silitonga sedangkan dalam gugatan dan fakta persidangan adalah Berlian Silitonga;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama gugatan Penggugat I, II tanggal 17 Maret 2014 Reg. No. 133/Pdt.G/2014 PN.Mdn ternyata benar nama Penggugat II adalah Berlian Silitonga bukan Berlin Silitonga sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2015, dan dalam putusan

selanjutnya disebutkan Berlin Silitonga dan sebahagiannya lagi Berlian Silitonga;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, penulisan Berlin Silitonga dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya merupakan kesalahan ketik, yang tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum karena orangnya sama dan tidak menyangkut substansi perkara;

Mernimbang, bahwa kesalahan penulisan Identitas khususnya nama Berlian Silitonga menjadi Berlin Silitonga dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah diperbaiki dalam Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas dan nama Berlin dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn harus dibaca Berlian Silitonga

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pihak Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Surat kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak sah ;
2. Surat gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel ) ;
3. Objek gugatan tidak jelas ( error in object ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak seluruh eksepsi dari Pemanding I , II , III semula Tergugat II , III , dan IV .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi karena telah tepat dan benar , sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentang eksepsi, sehingga putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II , karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara , sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding kecuali tentang sebahagian amar No. 4 dan amar No. 5 dan No. 6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) yang telah diterima oleh Penggugat I , II , dan Tergugat II , diserahkan kepada Tergugat I , III , dan IV , akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila dikembalikan kepada boedel waris untuk dapat dinikmati oleh seluruh ahli waris dari Alm. Polim Halomoan Silitonga dan Alm. Marintan br Simanjuntak .

Menimbang, bahwa selain itu , menurut Pengadilan Tinggi uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) yang telah diterima oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I , II , dan Tergugat II pada tahun pada Desember 2000, nilainya tidak sama dengan sekarang apalagi pada saat eksekusi nanti, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila uang Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) tersebut , di kurs kan / dihitung dengan harga emas pada waktu uang tersebut mereka terima, dengan saat pembayarannya, dan dimasukkan dalam boedel warisan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan amar No. 5 yang hanya menyatakan Penggugat I dan Penggugat II yang mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila semua ahli waris dari Polim Halomoan Silitonga dan istrinya Marintan br Simanjuntak , diberi izin untuk menjual harta warisan tersebut sesuai dengan harga pasar pada saat penjualan.

Menimbang , bahwa oleh karena semua ahli waris di beri izin untuk menjual tanah warisan tersebut, maka bukti asli kepemilikan tanah berikut bangunan di atasnya , menurut Pengadilan Tinggi tetap berada pada Tergugat III ( Budi Robinson Silitonga ) dengan ketentuan Tergugat III ( Budi Robinson Silitonga ) wajib memperlihatkan asli bukti kepemilikan tanah berikut bangunan di atasnya kepada calon pembeli yang ditunjukkan oleh ahli waris atau salah seorang ahli waris dan wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan tanah berikut bangunan di atasnya kepada ahli waris yang dapat menjual tanah warisan tersebut ;

#### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan rekonpensi , karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan dalam rekonsensi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah tepat dan benar ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV tidak beralasan yang tepat

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV dalam kompensi / Penggugat I, II, III dalam rekonsensi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 Januari 2015 No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn , yang dimohonkan banding tersebut dalam kompensi tentang pokok perkara harus diperbaiki sekedar sebahagian amar No. 4, No. 5, dan No. 6 sedangkan dalam Rekonsensi dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini .

Memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini .

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2015 No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi tentang pokok perkara sekedar sebahagian amar No. 4 , amar No. 5 , dan No. 6 yang selengkapnya menjadi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat II , III , dan IV

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah SAMA –SAMA SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK ;
3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A.Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor: 181, Kelurahan: Pasar Merah Timur, Kecamatan: Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.976 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara No.: 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan; dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 72, terdaftar atas nama POLIN HALOMOAN SILITONGA, seluas 1.025 M2, diterbitkan Sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi No.: 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim No.: 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel



warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK;

4. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari Almarhum POLIN HALOMOAN SILITONGA dengan Istrinya Almarhumah MARINTAN Br. SIMANJUNTAK dan kepada anak perempuan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT II (DELIANA Br. SILITONGA) untuk masing-masing menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang di kurs / di hitung dengan harga emas pada tahun 2000, dan pada saat pembayaran ke dalam boedel warisan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. POLIM HALOMOAN SILITONGA dengan istrinya Alm. MARINTAN BR SIMANJUNTAK .
5. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT I , TERGUGAT II , TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. POLIM HALOMOAN SILITONGA dan istrinya Alm. MARINTAN BR SIMANJUNTAK dengan besar pembagian masing-masing sebagaimana ditentukan dalam point 4 (empat) amar putusan ini ;
6. Menghukum TERGUGAT III ( BUDI ROBINSON SILITONGA ) untuk menyerahkan asli bukti kepemilikan atas tanah berikut bangunan di atasnya kepada ahli waris atau salah seorang ahli waris Alm. POLIM HALOMOAN SILITONGA dan Alm. MARINTAN BR SIMANJUNTAK yang menjual tanah warisan tersebut ;
7. Menolak gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERBANDING I , II , dan III semula TERGUGAT II , III , dan IV / PENGGUGAT I , II , III rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015 Nomor:360/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta P. RAMBE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :  
dto

1. YANSEN PASARIBU,SH  
ASTUTI,SH

dto  
2.ABDUL FATTAH ,SH.MH.

Hakim Ketua :

dto

Hj. WAGIAH

Panitera Pengganti :

dto.  
P. RAMBE,SH

#### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasaaan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor:360/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)